

**KONSEP MAKANAN DALAM AL-QUR'AN  
(KAJIAN TAFSIR TEMATIK)**

**TESIS**

Disusun untuk Mendapatkan Gelar Magister  
pada Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Ahmad Mundzir

NIM: 1904028010

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

**PASCASARJANA**

**UIN WALISONGO SEMARANG**

**2022**










### PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Mundzir**  
NIM : 1904028010  
Judul Tesis : **Konsep Makanan dalam Al-Qur'an**  
(Kajian Tafsir Tematik)

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 12 Desember 2022 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	Tanggal	Tanda tangan
<b>Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M.Ag</b> Ketua Sidang/Penguji	<u>2-1-2023</u>	
<b>Dr. H. Ahmad Tajudin Arafat, M.S.I</b> Sekretaris Sidang/Pembimbing/Penguji	<u>6-1-2023</u>	
<b>Dr. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag</b> Pembimbing/Penguji	<u>6-1-2023</u>	
<b>H. Sukendar, M.Ag, MA, PhD</b> Penguji I	<u>6-1-2023</u>	
<b>Dr. H. Machrus, M.Ag</b> Penguji II	<u>6-1-2023</u>	



NOTA DINAS

Semarang, 7 Desember 2022

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami beritahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Mundzir**  
NIM : 1904028010  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)  
Judul : **Konsep Makanan dalam Al-Qur'an**  
(Kajian Tafsir Tematik)

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I,



**Dr. Tajudin Arafat**  
NIP: 198607072019031012



**NOTA DINAS**

Semarang, 7 Desember 2022

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Mundzir**  
NIM : 1904028010  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)  
Judul : **Konsep Makanan dalam Al-Qur'an**  
(Kajian Tafsir Tematik)

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing II,



**Dr. Muh. In'amuzzahidin**  
NIP: 19771020 200312 1002





## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Mundzir**  
NIM : 1904028010  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)  
Judul : **Konsep Makanan dalam Al-Qur'an**  
(Kajian Tafsir Tematik)

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**KONSEP MAKANAN DALAM AL-QUR'AN**  
(Kajian Tafsir Tematik)

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 7 Desember 2022  
Pembuat pernyataan,



**Ahmad Mundzir**  
NIM:1904028010



## ABSTRAK

Judul : **Konsep Makanan dalam Al-Qur'an**  
(Kajian Tafsir Tematik)

Penulis : Ahmad Mundzir

NIM :1904028010

Terdapat beragam jenis makanan telah disebutkan Al-Qur'an, mulai dari makanan surgawi seperti buah khuldi, makanan duniawi baik yang umum atau khusus dari surga seperti makanan Maryam, juga ada makanan sebagai pembalasan di akhirat. Makanan yang ada di dunia ini ada yang berasal dari darat maupun laut, berasal dari nabati maupun hewani. Ulama menyepakati kehalalan dan keharaman sebagian makanan, namun ada pula yang di kalangan *mufassir* masih berselisih pendapat seperti katak dan kepiting. Sebagian menyatakan keduanya adalah haram, ada pula yang berpendapat halal. Studi ini untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana konsep Al-Qur'an tentang makanan?, (2) Bagaimana pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia menurut Al-Qur'an?. Beberapa permasalahan ini dibahas melalui penelusuran pustaka (*library research*) dengan pendekatan metode *tafsir maudhui*. Sumber data dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an sebagai sumber primer dan kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfaz al-Qur'an al-Karim* karya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Semua data dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif.

Kajian ini menunjukkan bahwa: (1) Konsep Al-Qur'an tentang makanan meliputi beberapa hal, yaitu: (a) Hukum makanan yang menerangkan tentang halal, *thayyib*, dan haram. Makanan halal harus memuat beberapa syarat, yaitu: tidak ada *nash* yang menerangkan secara tegas tentang keharaman makanan tersebut. Selain itu, makanan halal harus mencakup dzat, cara memperoleh, dan pengolahannya harus halal; (b) perilaku makan, yang menerangkan tentang larangan *israf* (berlebihan) saat makan, tidak boleh mubadzir, dan makan makanan yang berkualitas. (2) Makanan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia menurut Al-Qur'an, di antaranya adalah makanan yang baik dan halal akan berpengaruh terhadap alam yang baik. Seseorang yang makan makanan halal akan condong dan tergerak hatinya untuk melakukan amal shaleh dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Makanan haram dapat menyebabkan diri seseorang merasa berat dan malas menjalankan ibadah. Makanan halal dapat menjadikan terkabulnya doa. Makanan haram menyebabkan sulitnya menerima ilmu dari Allah. Siapa saja yang makan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka diancam neraka.

Key: *Tafsir tematik, konsep makan, makanan dalam Al-Qur'an*



## **ABSTACK**

*There are various types of food mentioned in the Qur'an, ranging from heavenly foods such as khuldi fruit, earthly foods either general or special from heaven such as Maryam food, there is also food in retaliation in the afterlife. There are foods in this world that come from land and sea, vegetable and animal. Clerics agreed on the halalness and monasticism of some foods, but there were also those who among the mufassir still had disagreements such as frogs and crabs. Some claim both are haram, others argue it is halal. This study is to answer the questions: (1) What is the Qur'anic concept of food?, (2) How does food affect human life according to the Qur'an?. This problem is discussed through library research with the maudhui interpretation method approach. The source of data in this study is the Qur'an as the primary source and the book of Al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfaz al-Qur'an al-Karim by Muhammad Fuad Abdul Baqi. All data are analyzed with a descriptive analysis approach.*

*This study shows that: (1) The Qur'anic concept of food includes several things, namely: (a) Food laws that explain halal, thayyib, and haram. Halal food must contain several conditions, namely: there is no nash that expressly explains the purity of the food. In addition, halal food must include dzat, how to obtain, and its processing must be halal; (b) eating behavior, which describes the prohibition of israf (excessive) when eating, must not be redundant, and eat quality food. (2) Food has an influence on human life according to the Qur'an, among which good and halal food will affect good nature. A person who eats kosher food will be inclined and moved to do shaleh charity and always give thanks to Allah. Illicit food can cause oneself to feel heavy and lazy to practice worship. Halal food can make prayers come true. Illegitimate food makes it difficult to receive knowledge from God. Anyone who eats something forbidden by God is threatened with hell.*

*Key word: Thematic interpretations, the concept of eating, food in the Koran*



## TRANSLITERASI

Transliterasi ini mempunyai maksud sebagai penerjemah pengalihan huruf dari abjad satu ke abjad lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ts	Ts	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	Dz	De dan zet
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	Sh	es dan ha
ض	Dlad	dl	De dan el
ط	Tha	th	Te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal



Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَعِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يُقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un

- النُّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rab-  
bil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disa-

tukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَمُّورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi orang yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi al'alamiin*, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluru alam. Berkat rahmat, taufik, hidayah, beserta inayah-Nya, peneliti telah menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* beserta keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya. *Amīn*.

Selesainya tesis ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah membantu dalam setiap prosesnya. Penulis menghaturkan penghargaan dan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Dr. Hasyim Muhammad, M. Ag
3. Pembimbing, Dr. Tajudin Arafat dan Dr. Muh. In'amuzzahidin, M. Ag, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sepenuh hati dan senantiasa memberikan masukan, arahan serta motivasi selama proses penulisan tesis ini.
4. Ketua dan Sekretaris program studi magister monodisiplin Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora serta para dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen dan Staf Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
6. Orang tua saya H. Abdul Djamal dan Hj. Muslimah. Kedua mertua KH Hanief Ismail, Lc dan Hj. Istighfaroh.
7. Istriku tercinta Af'idatun Nisa' beserta kedua buah hatiku Kanabee Amira Husna dan Uhela Amaneyya Husna
8. Guru-guru kami keluarga besar KH Ahmad Baedlowie Syamsuri. Lc, KH Munawir Munajat, dan semua guru.

9. Bunda Omeh Shuler dan Kang Muhammad Irfan atas supportnya
10. Para saudara-saudari di rumah dan teman-teman Pascasarjana IAT 2019 semester genap.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. *Jazakumulah ahsanal jaza'*, amin

Semarang, 5 Januari 2022



**Ahmad Mundzir**  
NIM: 1904028010



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Signifikasi Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II Pendapat Ulama Tafsir Tentang Makanan .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian.....	17
B. Pendapat Ulama Tafsir Tentang Makanan .....	18
<b>BAB III Term Makanan dalam Al-Qur'an .....</b>	<b>29</b>
A. Term-term Makanan.....	29
B. Akala (اكل) .....	29

C. Syaraba (شرب) .....	58
D. Tha'am (طعم) .....	61
E. Ghida' (غذاء) .....	66
F. Maidah .....	68
<b>BAB IV Analisis dan Pembahasan .....</b>	<b>75</b>
A. Konsep Al-Qur'an Tentang Makanan .....	75
B. Pengaruh Makanan Terhadap Kehidupan Manusia Menurut Al-Qur'an .....	105
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Makanan dan pengaturan pola makan merupakan satu hal yang dibahas serius di dalam agama-agama dan tradisi-tradisi berbagai komunitas di belahan dunia.<sup>1</sup> Anderson dalam penelitiannya menyatakan, konsumsi makanan seseorang sangat dipegaruhi oleh faktor agama yang dianutnya. Agama memiliki ketentuan yang mengatur pemeluknya dalam mengonsumsi makanan yang bisa bersifat umum seperti aturan baku halal dan haram di dalam Islam, kosher di dalam agama Yahudi, terlebih terhadap beberapa agama dan aliran kepercayaan yang masih mempunyai keyakinan mistik ataupun pengkultusan terhadap sebuah makanan.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Kristen, proses terjadinya sebuah makanan juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan bagi setiap umat Kristiani. Ajaran Kristen memberikan kebebasan bagi pemeluknya untuk mengonsumsi makanan,<sup>3</sup> akan tetapi unsur kandungan yang ada dalam makan serta keteraturan manusia dalam mengonsumsi makanan menjadi perhatian tersendiri dalam ajaran Kristen karena akan mempengaruhi terhadap keseimbangan hidup manusia.

Katolik mempunyai aturan mewajibkan berpuasa pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Jadi, selama masa Prapaskah, kewajiban puasa hanya dua hari saja. Yang wajib berpuasa adalah semua orang beriman yang berumur antara delapan belas (18) tahun sampai awal enam puluh

---

<sup>1</sup> LPPOM MUI, *Tak Hanya Islam, Kristen dan Hindupun Punya Aturan Makanan 'Halal' dan 'Haram'*, [https://food.detik.com/info-halal/d-2772433\\_/tak-hanya-islam-kristen-dan-hindupun-punya-aturan-makanan-halal-dan-haram](https://food.detik.com/info-halal/d-2772433_/tak-hanya-islam-kristen-dan-hindupun-punya-aturan-makanan-halal-dan-haram), diakses pada 16 Mei 2022, pukul 15.14

<sup>2</sup> George M Foster dan Barbara Gallatin Anderson, *Antropologi Kesehatan*, diterjemahkan Suryanto, Pakan Suryadharma, dan Meutia F. Hatta Swasono (Jakarta: 1986 UI Press)

<sup>3</sup> Peter J. Tomson, "Jewis Food Laws in Early Cristian Community Discours". Dalam SEMEIA, No. 86 tahun 1999. 198-200

(60) tahun. Puasa berarti makan kenyang hanya satu kali dalam sehari. Selain puasa, terdapat aturan pantang, yaitu kewajiban menghindari makan ikan, daging, jajan, dan merokok. Kewajiban ini wajib dilakukan selama delapan hari yang meliputi hari Rabu Abu, dan enam hari lain selama pra paskah.<sup>4</sup>

Pemeluk agama Hindu juga mempunyai aturan-aturan seputar pengelolaan makanan. Seperti orang Hindu Bali, mereka dilarang memakan makanan dari daging sapi. Sapi digambarkan sebagai hewan yang sangat baik dan selalu memberikan apa yang dia punya untuk kehidupan manusia. Menurut mereka, dinilai sebagai hewan suci dan gembalaan para dewa. Dewa Krishna lebih menyukai menggembala sapi karena merupakan dharma. Barangsiapa yang berbakti pada dharma, maka ia akan dilayani oleh dharma.<sup>5</sup> Selain itu, sapi disebut sebagai ibu kedua karena ia memproduksi lima hal yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Sapi memproduksi susu, keju, butter atau ghee, urine dan yang terakhir kotoran sapi. Semua bagian dari sapi mereka gunakan, kecuali mengonsumsi dagingnya.

Umat Buddha dan Bhikkhu tidak mempunyai aturan khusus dalam hal makanan, tapi di dalam agama ini ada satu mazhab khusus yaitu Mahayana yang berprinsip untuk tidak makan kecuali sayuran atau vegetarian. Ada yang vegan dan ada pula yang vegetarian. Apabila vegan menghindari semua jenis makanan hewani termasuk telur, keju, susu, namun jika vegetarian walaupun tidak makan daging, mereka masih mengonsumsi telur, susu, dan keju. Berbeda dengan umat Yahudi yang juga mempunyai aturan makanan sebagaimana di sebagian agama-agama. Menurut kacamata Yahudi, makanan dan hewan yang boleh dimakan disebut kosher, kashrut, atau kasher. Sedangkan lawannya yang tidak boleh

---

<sup>4</sup> Prasetya, Pr., *Panduan Menjadi Katolik: Panduan Bagi yang Ingin Diterima dalam Gereja Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 171.

<sup>5</sup> Sri Sri Radha Govindaji, *Cerita-cerita Rohani*, (Radhastami: Sukadeva dasa, 1998), 60

dimakan disebut trefa atau *trayfah*. Kedua istilah tersebut mirip dengan halal dan haram bagi umat Islam. Pada kenyataannya memang ada hal-hal yang sama antara kedua pengertian tersebut. *Kosher* tidak menghendaki adanya unsur babi dalam makanan dan minuman. Selain itu hewan (sapi, kambing, domba, dll) harus disembelih dengan menggunakan pisau tajam dan tidak boleh dimatikan dengan cara dipukul, dipelintir, atau diterkam binatang buas.<sup>6</sup> Makanan di dalam agama Buddha disebut *Anna Data*.<sup>7</sup> Menurut kepercayaan dalam agama ini, makanan mempengaruhi daya keseimbangan manusia.

Budaya juga mempunyai keterikatan yang kuat terhadap makanan. Budaya makan antar negara, baik negara barat, timur, masing-masing mempunyai kebudayaan tersendiri dalam mengatur makanan. Misalnya perbedaan dunia barat dengan dunia timur adalah perbedaan antara budaya makan di Amerika dengan Jepang yang mempunyai perbedaan cara makan yang mencolok. Orang Amerika lebih suka makanan cepat saji, orang Jepang tidak. Orang Amerika lebih suka makan di rumah makan, mereka tidak suka memasak sendiri, sedangkan orang Jepang lebih suka memasak. Orang Amerika lebih suka makan banyak dan memberikan sisa sebagai tanda makan yang mereka santap itu enak, sedangkan orang Jepang lebih suka makan dengan porsi kecil. Masih banyak sekali perbedaan cara makan maupun makanan yang menjadi ciri khas antar negara.

The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) mengatakan bahwa persentase populasi muslim di Indonesia menduduki posisi ke-35 Dunia dengan 86,7 %.<sup>8</sup> Akan tetapi masih saja ditemukan makanan haram yang menjadi khas kuliner daerahnya, salah satunya terletak di Kecamatan

---

<sup>6</sup>KA Endin, *Halal Sama dengan Kosher?*, Republika, <https://www.republika.co.id/berita/21175/halal-sama-dengan-kosher>, diakses pada 17 Mei 2022

<sup>7</sup>. I Ketut Sumada “Menjaga Kesehatan Melalui Asupan Makanan Berkualitas Menurut Ajaran Hindu” Jurnal Shopia Dharma Vol.3 No. 1 Mei 2020.

<sup>8</sup> Viva Budi Kusnandar, *Persentase Populasi Muslim Indonesia Posisi 35 Dunia* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/persentase-populasi-muslim-indonesia-posisi-35-dunia>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di sana ada salah satu makanan yang diberi nama swieke. Hidangan itu menyajikan daging katak yang diberi bumbu tauco dengan taburan bawang goreng dan daun seledri (sup katak).<sup>9</sup>

Hukum mengkonsumsi katak masih terdapat perbedaan di beberapa kitab tafsir. Ada yang menghalalkan katak dan ada pula yang mengharamkan. Beberapa mufassir merujuk pendapat yang menurut mereka otoritatif di bidangnya sesuai dengan argumentasi masing-masing. Abdullah Khadlir Hamad dalam kitabnya *Al-Kifayah fi al-Tafsir bi al-Ma'tsul wa al-Dirayah* mengutip keputusan Lembaga Fatwa Arab Saudi, Abdullah bin Baz dan Utsaimin yang menyatakan bahwa katak adalah hewan yang halal dimakan. Abdullah Khadir Hamad menyebut dalam madzhab Syafii tidak ada perbedaan sama sekali tentang hukum katak ini.<sup>10</sup> Muhammad Al-Amin al-Syinqithi dalam tafsirnya *Adlwa' al-Bayan fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an* berkata yang mengutip dari beberapa perbedaan pendapat ulama tentang hukum katak. Ia menyebutkan al-Auzai adalah orang yang berpendapat bahwa hukum mengonsumsi katak diperbolehkan, sedangkan menurut Imam Nawawi yang merujuk pada pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa semua hewan laut hukumnya adalah halal kecuali katak.<sup>11</sup>

Para ulama mengomentari hadits di atas bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum memakan daging katak itu tidak halal karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam hadits melarang untuk membunuhnya. Pada kalangan ulama terdapat sebuah kaidah hukum

---

<sup>9</sup> Ginanjar Saputra, *Swike, Kuliner Sup Katak Khas Purwodadi Grobogan* <https://www.solopos.com/swike-kuliner-sup-katak-khas-purwodadi-grobogan-1294570#:~:text=Solopos.com%2C%20GROBOGAN%20%E2%80%94%20Swike,be%20asal%20dari%20pengaruh%20masakan%20Tionghoa>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

<sup>10</sup> Abdullah Khadlir Hamad, *Al-Kifayah fi al-Tafsir bi al-Ma'tsul wa al-Dirayah*, (Beirut: Dar al-Qalam, cet I, 2017), juz 8, 506

<sup>11</sup> Muhammad Al-Amin al-Syinqithi, *Adlwa' al-Bayan fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*, (Jedah: Majma' al-Fiqih al-Islami, tt), juz 1, 124

bahwa hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, maka hukumnya adalah haram dimakan walaupun tidak terdapat penyebutan bahwa hewan tersebut najis atau haram dimakan. Andaikan saja hewan tersebut boleh dimakan, maka tidak akan ada larangan untuk membunuhnya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad Ishaq, Al-Hakim dari Abdu al-Rahman bin Utsman al-Tamimi.<sup>12</sup> Para Ulama yang telah mengharamkan katak selain berpedoman pada hadits nabi tersebut, juga berdasarkan dalil yang mengatakan bahwa katak itu termasuk hewan yang tergolong menjijikkan secara umum.

Menurut ulama-ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa memakan adalah dan hewan semacamnya seperti serangga, kura-kura dan kepiting (*cancer*) hukumnya adalah boleh manakala tidak terdapat nash atau dasar yang jelas untuk mengharamkannya. Ulama-ulama yang mengatakan bahwa hewan-hewan itu tergolong sebagai *khabaits* (kotor), maka para ulama madzhab Maliki mengomentari tanggapan mereka bahwa menghukuminya itu tidak bisa dengan standar anggapan masing-masing individu, karena akan bersifat subjektif. Sebagian orang bisa jadi tidak merasa hewan itu menjijikkan atau kotor sedangkan sebagian orang yang lain menganggap hewan itu enak dan tidak menjijikkan. Oleh karena itu, untuk mengharamkannya tidak cukup dengan mengukur dari sisi menjijikkan atau tidak, tapi harus ada nash yang jelas. Hal ini yang melatarbelakangi madzhab Malikiyah, tidak ada nash yang melarang secara tegas memakan hewan-hewan tertentu.<sup>13</sup> Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

---

<sup>12</sup> Abdul Ghaniy al-Hanafiy, *Al-Lubab Syarhil Kitab* (Beirut: Al-Maktabah al-Alamiyah, tt), juz 3, 230.

Muhammad Al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), juz 4, 298

Ibrahim al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, (Beirut, Al-Dar al-Syamiyah, 1992), juz 1, 250.

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Maqshad*, (Jedah, Maktabah al-Ilm, tt), juz 1, hlm. 656

Ibu Juzay, *Al-Qawanin al-Fiqhiyah*, tanpa keterangan penerbit, hlm. 172.

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلنَّسِيَاةِ ۖ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ<sup>14</sup>

Artinya: Telah halal bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.

Adanya diskusi dan dinamika seputar makanan yang sedemikian menarik, penulis ingin menulis tentang makanan dalam pandangan Al-Qur'an dengan mengambil judul penelitian dengan judul "Konsep Makanan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)".

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Al-Qur'an tentang makanan?
2. Bagaimana pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia menurut Al-Qur'an?

## **C. Signifikansi Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dilakukan pada penulisan ini yang sesuai dengan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep Al-Qur'an tentang makanan?
- b. Untuk mengetahui pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia menurut Al-Qur'an?

### **2. Manfaat Penelitian**

Melihat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah tersusun di atas maka terdapat dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Adapun dua manfaat ini meliputi manfaat teoritis dan

---

<sup>14</sup> QS: Al-Maidah: 96



praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan konsep bagi pembaca, terutama yang konsentrasi belajar dalam bidang keilmuan tafsir Al-Qur'an pada umumnya. Penelitian ini dimaksudkan dapat turut membumikan kajian Al-Qur'an dalam tema tertentu (*maudhu'i*), yang mencoba disajikan dengan sedemikian mudah untuk dipahami.
- b. Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah adanya pemahaman mendasar dan komprehensif tentang konsep makanan dalam Al-Qur'an, yang bagaimana jika dimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan pengaruh bagi umat Islam dalam mengenali ragam makanan menurut Al-Qur'an, mengetahui karakteristik makanan menurut Al-Qur'an, dan memilih makanan yang baik bagi tubuh menurut Al-Qur'an.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka yang dimaksud oleh peneliti adalah mengenai literatur sebelumnya, baik berupa tesis, buku, jurnal, artikel, disertasi, tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan tentang konsep ayat-ayat makanan menurut Al-Qur'an. Dan juga mengenai literatur lain yang berkaitan dengan tema yang dimaksud peneliti.

Berdasarkan pencarian peneliti tentang kajian yang membahas mengenai konsep ayat-ayat makanan dalam Al-Qur'an secara spesifik belum ditemukan oleh peneliti. Adapun literatur yang memiliki keterkaitan dan mendukung mengenai tema konsep ayat-ayat makanan dalam Al-Qur'an telah dilakukan oleh beberapa penulis, sebagai berikut:

Pertama, Tesis Mulizar (2014) yang berjudul "*Makanan Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Tafsir Al Azhar)*" tesis ini membahas tentang penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat yang membahas tentang makanan dalam Tafsir Al Azhar, berdasarkan penelitian yang dilakukan makna makanan dalam penafsiran Buya Hamka, dikelompokkan menjadi

berbagai macam yaitu, makanan yang sehat, memakan makanan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, memiliki rasa aman terhadap makanan, makanan sebagai seruan, makanan sebagai peringatan, makanan sebagai anugerah. Di dalamnya juga disebutkan makanan halal dan haram menurut tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, selain itu juga disebutkan mengenai pengaruh makanan bagi kehidupan manusia yang sangat besar pengaruhnya kepada jiwa seseorang.<sup>15</sup> Dalam tesis ini pembahasan mengenai makanan dalam Al-Qur'an hanya terfokus pada kitab tafsir Al Azhar karya Buya Hamka saja, sehingga dengan penelitian yang akan dirancang ini hanya memiliki kesamaan dalam hal pembahasan makanan dalam Al-Qur'an. Karena penelitian yang akan dilakukan akan membahas semua ayat-ayat makanan di dalam Al-Qur'an dengan kajian tafsir tematik dan menjelaskan tentang makanan halal dan haram dari faktor internal dan eksternal.

Kedua, Skripsi Ahmad Farhan Alif (2018) "*Konsep tentang makanan dalam tafsir Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Aly Al Qur'an karya Ibnu Jarir Ath Thabari*". Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa klasifikasi Ath Thabari mengenai makanan halal terbagi menjadi beberapa point yaitu, makanan sebagai seruan, memakan makanan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, makanan sebagai peringatan, makanan sebagai anugrah, dan tidak mencampur adukkan yang halal dan haram. Selain itu juga dijelaskan bahwa halal dan baik adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh manusia dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Adapun baik sesuai standar kelayakan, kebersihan dan efek fungsional bagi manusia. Maka bisa jadi makanan tersebut halal, akan tetapi tidak baik atau sebaliknya, maka bila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi maka juga tidak

---

<sup>15</sup> Mulizar, *Tesis Makanan dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al Azhar)*, (Sumatera Utara, Tesis Pascasarjana IAIN Sumatera Utara: 2014). iv

boleh dikonsumsi.<sup>16</sup> Dalam skripsi ini pembahasan mengenai makanan dalam Al-Qur'an hanya terfokus pada kitab tafsir tafsir Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Aly Al Qur'an karya Ibnu Jarir Ath Thabari saja, sehingga dengan penelitian yang akan dirancang ini hanya memiliki kesamaan dalam hal pembahasan makanan dalam Al-Qur'an. Selain itu, dalam tesis ini akan menjelaskan hukum makanan menjadi keberuntungan dan kecelakaan seseorang.

Ketiga, Jurnal Nashirun (2020) yang berjudul "*Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an*", dalam jurnal ini membahas bahwa makanan halal adalah makanan yang diajarkan sesuai oleh syariat Islam yakni, halalan thayyiban (halal dan baik) setiap makanan halal pasti akan baik namun sebaliknya makanan yang baik belum tentu halal, maka dari itu agar umat Islam selalu terhindar dari makanan yang haram, maka harus selalu menghadirkan makanan yang halal. Sebaliknya makanan yang haram itu adalah makanan yang dilarang dalam ajaran Islam dan jika Allah mengharamkan sesuatu pasti ada kekurangan dan mundharatnya baik yang sudah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui dan semua yang diharamkan pasti juga memiliki hikmah dibaliknya.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai makanan halal dan haram menurut Al-Qur'an, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan nanti akan membahas mengenai jenis-jenis makanan yang menjadi media pembalasan terhadap amal seseorang di akhirat nanti.

Keempat. Penelitian Andriyani (2019) dengan judul "*Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan*". Hasil penelitian dari berbagai sumber literatur menunjukkan bahwa Islam telah mengatur dengan sedemikian rupa baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis mengenai makanan. Islam dan Kesehatan berjalan bersama-sama dalam

---

<sup>16</sup>Ahmad Farhan Alif, Skripsi *Konsep tentang makan dalam tafsir Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Aly Al Qur'an karya Ibnu Jarir Ath Thabari*, (Tulungagung, Skripsi IAIN Tulungagung: 2018). xxi

<sup>17</sup> Nashirun, Jurnal *Makanan Halal dan Haram dalam perspektif Al-Qur'an*, (Sambas, Jurnal IAI Sultan Muhammad Syaifudin Sambas: 2020). 1

menjaga keberlangsungan hidup manusia melalui makanan yang sehat, lagi halal dan thayyib. Islam dan kesehatan pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama demi kebaikan manusia. Oleh karena itu, dalam mengonsumsi makanan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan benar-benar diperhatikan agar manusia terhindar dari berbagai macam jenis penyakit yang bersumber dari makanan.<sup>18</sup> Penelitian ini hanya mengkaji tentang makanan dalam perspektif Al-Qur'an dengan sudut pandang kesehatan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas mengenai makanan sebagai media penting hubungan antara Allah dengan manusia.

Kelima, Penelitian Isimail Thaib (2002) dengan judul "*Pandangan Islam Terhadap Makanan*". Dalam penelitiannya, Isimail Thaib menyatakan bahwa secara umum makanan yang dimakan oleh manusia ada dua macam, yaitu berasal dari nabati dan hewani. Nabati yang dimakan manusia pada prinsipnya semuanya halal, kecuali yang bercampur dengan najis, yang mengandung madlarat dan yang memabukkan. Makanan dari nabati boleh dikatakan tidak banyak masalahnya dan kontroversial di kalangan para pakar hukum Islam. Berbeda halnya dengan jenis makanan dari hewani, ini sangat kompleks persoalannya di kalangan para ahli. Makanan yang berasal dari hewani, ini juga ada dua macam, yaitu ada dari hewan/binatang yang hidup di dalam air (di laut, di sungai dan di danau) dan yang hidup di daratan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini fokus dalam analisisnya lebih berkaitan tentang pandangan Islam tentang makanan, sedangkan yang akan dibahas penelitian ini yakni tentang makanan yang dilihat dari Al-Quran dan tafsirnya yang berhubungan dengan keagamaan seseorang yang dapat mempengaruhi halal haram makanan.

Keenam, Penelitian Huzaemah Tahido Yanggo (2013) dengan judul "*Makanan dan Minuman dalam Prespektif Hukum Islam*". Dalam

---

<sup>18</sup> Andriyani, *Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 15, No. 2 (2019), 178-198

<sup>19</sup> Thaib, Ismail. 2002. *Pandangan Islam Terhadap Makanan*. Jurnal TARJIH edisi ke 4

ajaran Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam harus selektif, yakni halal sesuai petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad saw dalam hadis, serta berkualitas thayyiban, yakni makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, karena tidak diharamkan. Hukum Islam melalui al-Qur'an dan hadis telah menetapkan beberapa jenis makanan dan minuman yang haram dikonsumsi umat Islam, antara lain bangkai, darah, babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, serta khamar dan semua jenis minuman yang memabukkan. Makanan dan minuman tersebut diharamkan karena mengancam jiwa manusia, bertentangan dengan pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan akal (hifz al-'aql) dan pemeliharaan harta (hifz al-mal) dalam maqasid al syari'ah.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini fokus dalam analisisnya lebih berkaitan dengan hukum Islam, sedangkan yang akan dibahas penelitian ini yakni fokus kepada pembahasan tentang makanan menurut Al-Qur'an, sehingga kemiripan dengan penelitian tidak terlalu signifikan.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah cara pokok yang digunakan para peneliti untuk menentukan jenis, mengumpulkan data, dan menganalisis penelitian yang sedang dikerjakan. Cara ini dilakukan demi terkumpulnya data yang lebih komprehensif, sistematis dalam penyusunan, ilmiah dan objektif dalam analisis data. Berikut akan dijelaskan berkaitan dengan metodologi penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini digunakan untuk membedah secara terpadu dan jelas mengenai permasalahan makanan dan pembagiannya didalam Al-Qur'an beserta tafsir para ulama. Peneliti akan menggunakan jenis

---

<sup>20</sup> Yanggo, Huzaemah Tahido, *Makanan dan Minuman dalam Prespektif Hukum Islam: Jurnal Tahkim* Vol. 9, No. 2 (2013): 1-21

penelitian pustaka. Menurut penulis, penelitian pustaka (*library research*) dianggap sesuai dengan penelitian ini karena peneliti ingin mengambil berbagai sumber literatur serta membandingkannya dengan merujuk kepada berbagai sumber literasi baik secara digital maupun berbentuk buku dan sejenisnya.<sup>21</sup> Adapun penyajian data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif sehingga jenis penelitian ini masuk penelitian kualitatif.<sup>22</sup> Obyek penelitian yang dilakukan adalah dengan langsung menggunakan sumber utama dari Al-Qur'an secara tematik, memilah-milah ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema tertentu. Dengan demikian, pendekatan yang lebih tepat dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan metode *tafsir maudhu'i*. *Tafsir maudhu'i* yang digunakan di penelitian ini adalah metode yang sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Hayyi al-Farmawi dalam kitabnya *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, yakni bukan berupa bentuk angka, di antaranya adalah gambaran umum obyek penelitian meliputi: ayat-ayat tentang makanan, term-term ayat-ayat tentang makanan dan karakteristik makanan dalam Al-Qur'an.<sup>24</sup> Sumber data penelitian ini meliputi:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).<sup>25</sup> Dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan yaitu Al-Qur'an. Sedangkan untuk mencari kata dalam Al-Qur'an menggunakan kitab *Al-Mu'jam al-*

---

<sup>21</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, 3

<sup>22</sup> Muh. Fitrah dkk, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV jejak, 2017), 44.

<sup>23</sup> Abdul Hayyi al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 114-116

<sup>24</sup> Nong, Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 2

<sup>25</sup> Nasir Muhammad, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 38

*Mufahras li-Alfaz al-Qur'an al-Karim* karya Muhammad Fuad Abdul Baqi.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber lain baik berupa kitab turats, buku komtemporer, jurnal, tesis, disertasi, maupun sumber data lain yang berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.<sup>26</sup> Sumber data sekunder mempunyai fungsi membantu melengkapi data primer. Di antara kitab tafsir yang digunakan sebagai data sekunder adalah *tafsir ilmi* berupa tafsir *Mafatih al-Ghaib* karya Fakrudin ar-Razi (w: 1210 M) dan *tafsir fiqhi* berupa tafsir *Al-Munir* karya Dr. Wahbah al-Zuhaili (2015). Hal ini dipilih karena konsep penelitian yang akan digunakan adalah membahas semua ayat-ayat tentang makanan yang ada dalam Al-Qur'an maka perlu adanya perluasan pembahasan dengan menggunakan kitab tafsir yang relevan dengan ayat yang perlu ditafsirkan. Tafsir Al-Razi dipilih mewakili abad pertengahan dan tafsir Al-Munir sebagai perwakilan tafsir kontemporer.

Selain itu peneliti dalam menghimpun ayat-ayat yang memiliki tema sama, penulis juga menggunakan jurnal-jurnal, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel, internet dan hal lain yang bisa mendukung data dalam penulisan tesis ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini yang menggunakan kajian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang tepat adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah upaya pengumpulan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>27</sup> Peneliti

---

<sup>26</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Peljar Offset, 1998), 91

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2012), 274

melakukan metode dokumentasi ini dengan mempelajari dan mencatat data-data yang sudah didokumentasikan, seperti buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, makalah, artikel, kamus, majalah, koran, internet atau dokumen-dokumen yang diperlukan, yang membahas tentang makanan dalam Al-Qur'an.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal.<sup>28</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan metode *maudu'i* yang disebut juga dengan metode penafsiran tematik.<sup>29</sup> Metode ini adalah metode baru yang dikembangkan oleh Abdul Hayyi al-Farmawi sebagaimana yang ia jelaskan dalam bukunya berjudul *al Bidayah fi al-Tafsir al-Maudlu'i*. Cara kerja metode ini adalah dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang satu masalah atau tema yang sama serta mengarahkan pada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu cara turunnya berbeda dan tersebar dalam berbagai surat dalam Al-Quran dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya. Ayat-ayat tadi dijelaskan semua dengan rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Alquran maupun pemikiran rasional.<sup>30</sup> Spesifikasi metode *tafsir manudlu'i* Dr. Abdul Hayy al-Farmawi, yaitu:

- a. Memilih dan menempatkan tema permasalahan Al-Quran yang akan diteliti;
- b. Meriset, mencari dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema pokok masalah yang ditetapkan;

---

<sup>28</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 89

<sup>29</sup> Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: PT TERAS, 2005), 47

<sup>30</sup> Nahsruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 150



- c. Menyusun ayat secara runtut menurut kronologi masa turunnya disertai pengetahuan tentang *asbab al-nuzul*;
- d. Memahami *munasabah* (korelasi) ayat di dalam masing-masing suratnya;
- e. Menyusun tema pokok bahasan di dalam suatu kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh;
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan;
- g. Mempelajari ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa atau mengkompromikan makna yang umum dengan khas, mutlak, dan muqayad, sinkronisasi ayat-ayat yang nampak kontradiktif, *nasikh-mansukhnya*, sehingga dimungkinkan semua ayat dalam satu muara tanpa pembedaan dan kontradiksi atau tindakan memaksa terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.<sup>31</sup>

Dengan penjelasan tersebut, penulis berharap mampu memaparkan dan memberikan penjelasan mengenai makanan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsirannya, kemudian penulis akan menganalisis setiap ayat yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga akan diperoleh kesimpulan yang akurat.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Secara umum haluan besar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bab pertama adalah pendahuluan dari penelitian ini yang di dalamnya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah kenapa penelitian ini penting dilakukan. Penulis juga akan menyebutkan rumusan masalah dan signifikansi dari penelitian, termasuk menyebutkan kajian pustaka mengenai penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian tentang ayat-ayat makanan dalam Al-Qur'an. Terakhir, penulis

---

<sup>31</sup> Nahsruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 150

akan memaparkan bagaimana metodologi penelitian dan sistematika pembahasan tentang langkah-langkah peneliti dalam menyusun penelitian ini.

Bab kedua ini akan menjelaskan mengenai pengertian makanan dan pendapat ulama tentang makanan. Diantaranya pendapat ulama tentang hukum katak dan kepiting yang masih menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab.

Bab ketiga akan membahas tentang term-term seputar makanan dalam Al-Qur'an yang isinya macam-macam dan karakteristik makanan dalam Al-Qur'an, makanan dilihat dari periode turunnya ayat, diksi-diksi makanan, makanan menurut hukumnya, meliputi makanan halal dan haram, lalu makanan menurut asalnya meliputi makanan nabati, hewani dan olahan, dan makanan menurut dimensinya meliputi makanan duniawi dan ukhrawi.

Bab Empat akan terdiri dari dua sub bab. Pada bab pertama akan menjelaskan analisis konsep makanan dalam Al-Qur'an yang meliputi diksi-diksi makanan dari sudut pandang dimensi waktu turunnya ayat, diksi penyebutan nama makanan tertentu dan korelasinya terhadap gizi dan sains. Sedangkan pada bab kedua akan menjelaskan tentang pengaruh makanan dengan keberagamaan seorang manusia, makanan sebagai reward and punishment dalam ajaran agama Islam, serta pengaruh makanan halal-haram terhadap kehidupan manusia.

Bab terakhir adalah penutup yang akan memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian, kemudian memaparkan tentang saran-saran, dan penutup dari penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### PENDAPAT ULAMA TAFSIR TENTANG MAKANAN

#### A. Pengertian Makanan

Makanan di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai pengertian yaitu segala macam sesuatu yang dapat dimakan (seperti panganan, lauk-pauk, kue); atau segala bentuk bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh sebagai pembentuk atau pengganti jaringan tubuh, yang dapat memberi tenaga, atau mengatur semua proses sistem dalam tubuh.<sup>1</sup> Berdasarkan ilmu antropologi gizi makanan yang di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *tha'am* merupakan konsep kebudayaan.<sup>2</sup> Makanan dalam pandangan sosial budaya memiliki arti yang luas dari sekedar untuk nutrisi, karena dalam hal ini makanan tersebut terkait dengan unsur-unsur kepercayaan, status, prestise, kesetiakawanan, dan ketentraman. Makanan adalah simbol utama dari kesejahteraan sosial.<sup>3</sup> Menurut pandangan biologis, makanan sangat berguna dalam hal untuk memenuhi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita sebagai contoh karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral sebagai sebab tubuh dapat memenuhi unsur-unsur fungsi fisiologisnya.<sup>4</sup>

Makanan juga bisa diartikan sebagai zat atau bahan tertentu yang bermanfaat bagi tubuh apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang mempunyai unsur kimia sehingga tubuh dapat mengolah menjadi zat gizi yang dibutuhkan.<sup>5</sup> Ada juga yang mengartikan bahwa makanan merupakan

---

<sup>1</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/makanan>, diakses pada 03 Agustus 2022 pukul 20.43

<sup>2</sup> Andriyani. *Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan*, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 15, No. 2, Juli 2019

<sup>3</sup> Tania Intan. *Fenomena Tabu Makanan pada Perempuan Indonesia dalam Perspektif Antropologi Feminis*. Jurnal Palastren, Vol. 11, No. 2, Desember 2018

<sup>4</sup> Pakar Gizi Indonesia. *Ilmu Gizi Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: EGC; 2016), 621

<sup>5</sup> Adriani. M dan Wijatmadi. B. *Pengantar Gizi Kesehatan Masyarakat (edisi ke-4)*. (Jakarta: Kencana; 2016)

kebutuhan pokok yang diperlukan manusia guna mempertahankan kelangsungan hidup agar dapat melaksanakan tugas kekhalifahan.<sup>6</sup>

Pada penelitian ini, penulis melakukan pembatasan pembahasan pada kata makanan sebagai obyek, perilaku makan sebagai predikat, dan pemakan sebagai subyek. Selain itu, penulis mengakomodir semua kata makanan dan derivasinya, termasuk sajian-sajian yang tidak mengikat menggunakan kata “makan”. Penulis juga memasukkan kategori minuman sebagai bagian dari makanan karena minum hanya sebagai bentuk lain dari makan yang mempunyai arti sama-sama memasukkan benda ke dalam tubuh sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## B. Pendapat Ulama Tafsir tentang Makanan

Al-Qur'an menyebut makanan terbagi menjadi 4 ruang yaitu yang pertama adalah ruang *ukhrawi* yang menyebutkan di antaranya adalah menyebut buah yang dikenal dengan buah khuldi yang pernah dimakan Nabi Adam dan Hawa.<sup>7</sup> Syekh Mutawalli al-Sya'rawi menyebutkan bahwa surga yang dihuni Nabi Adam ini bukanlah surga yang akan kita tempati kelak. Ciri khas surga itu sama sekali tidak ada perintah atau larangan. Surga sebagai tempat pembalasan yang baik, namun berbeda dengan surganya Nabi Adam yang masih ada *taklif*.<sup>8</sup> Kedua, makanan di dunia ini secara murni yang akan dibahas penulis mendalam dalam penelitian ini. Ketiga, makanan di dunia ini, namun merupakan barang kiriman dari surga sebagaimana cerita Maryam bersama Nabi Zakariya sebagai keramat Maryam.<sup>9</sup> Keempat, makanan sebagai pembalasan di akhirat, baik sebagai

---

<sup>6</sup> Himmatul Aliyah. Urgensi Makanan *Bergizi Menurut Al-Qur'an Bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*. Hermeneutik Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 10 No. 2 Tahun 2016, 214-238

<sup>7</sup> QS. Al-Baqarah: 35

<sup>8</sup> Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Fatâwâ Kullu Ma Yuhimmu al-Muslimu fi Hayatihi wa Yaumihi wa Ghadihi*, (Maktabah Al-Quran, Kairo, tt), juz 6, 70-71

<sup>9</sup> QS. Ali Imran: 37

pembalasan di surga maupun di neraka seperti buah-buahan, kurma, serta delima<sup>10</sup> untuk penghuni surga dan zaqqum untuk penghuni neraka.<sup>11</sup>

Makanan yang ada di dunia ini terdiri dari 3 kategori. Pertama, makanan yang disepakati oleh para ulama tentang kehalalannya yaitu makanan yang secara *sharih* disebutkan didalam Al-Qur'an atau hadis yang menerangkan tentang kehalalannya. Kedua, makanan yang telah disepakati oleh para ulama keharamannya yaitu makanan yang secara *sharih* disebutkan oleh Al-Qur'an atau hadis yang menerangkan tentang keharamannya. Ketiga, makanan dalam hukumnya terdapat perselisihan antar ulama yaitu makanan yang tidak dijelaskan hukumnya baik didalam Al-Qur'an maupun hadits tentang hukum memakannya.

Makanan yang terdapat didalam Al-Qur'an dalam disebutkan secara global dan ada pula yang dituturkan secara spesifik. Ayat yang menyatakan kehalalan secara global adalah dihalalkannya makanan halal dan juga baik (*thayyibât*).<sup>12</sup> Adapun yang menyatakan keharaman secara global misalnya Al-Qur'an menyebutkan keharaman setiap hal yang kotor, menjijikkan, buruk.<sup>13</sup> Makanan yang secara spesifik disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kehalalannya dari unsur buah-buahan adalah ziatun<sup>14</sup>, delima,<sup>15</sup> tin,<sup>16</sup> bawang putih,<sup>17</sup> daun kelor,<sup>18</sup> pisang,<sup>19</sup> ikan,<sup>20</sup> anggur,<sup>21</sup> dan kurma.<sup>22</sup> Allah menyebutkan spesifikasi hewan halal dalam Al-Qur'an dengan menyebut-

---

<sup>10</sup> QS. Ar-Rahman: 68

<sup>11</sup> QS. Ad-Dukhan: 43

<sup>12</sup> QS. Al-Baqarah: 168, 172. QS. Al-Maidah: 4-5 QS. Al-A'raf: 57

<sup>13</sup> QS. Al-A'raf: 57

<sup>14</sup> QS. An-Nur., QS. Al-An'am., QS. An-Nahl, QS. At-Tin: 1.

<sup>15</sup> QS. Al-An'am: 99, 141, QS. Ar-Rahman: 68,

<sup>16</sup> QS. At-Tin: 1.

<sup>17</sup> QS. Al-Baqarah: 61

<sup>18</sup> QS. Al-Fath: 69

<sup>19</sup> QS. Al-Waqiah: 29

<sup>20</sup> QS. Al-Maidah: 96

<sup>21</sup> QS. Al-Mu'minun: 19

<sup>22</sup> QS. Maryam: 23-26

kan hewan ternak,<sup>23</sup> dan hewan laut.<sup>24</sup> Makanan haram yang disebutkan spesifik pada Al-Qur'an di antaranya adalah bangkai (hewan yang mati tanpa disembelih), darah, daging babi, hewan mati dicekik/tercekik, hewan yang mati karena sebab pukulan, hewan yang mati karena terjatuh, hewan yang mati karena diditanduk, hewan yang mati sebab diterkam binatang buas.<sup>25</sup> Hadis sebagai penerjemah atau penjelas dari Al-Qur'an tentu juga sangat banyak mengupas tentang makanan secara eksplisit baik dari yang halal maupun yang haram dimakan.

Sebagian makanan yang tidak secara rinci disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadits banyak yang kemudian menimbulkan perdebatan di antara para ulama, di antara yang menjadi perdebatan adalah sebagai berikut ini:

## 1. Katak

Pada dasarnya ketika berbicara tentang konsumsi makanan, Allah *subhanahu wata'ala* sudah menentukan peraturan yang jelas dan harus ditaati oleh hambanya. Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menghalalkan apa saja yang baik, serta mengharamkan apa saja yang kotor dan buruk sebagaimana dalam firman-Nya:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang

---

<sup>23</sup> QS. Al-An'am: 142

<sup>24</sup> QS. Al-Maidah: 96

<sup>25</sup> QS. Al-Maidah: 3

yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.<sup>26</sup>

Katak (bahasa Inggris: *frog*) adalah seekor binatang amfibi yang makannya adalah serangga yang hidup di air tawar dan/atau di daratan, mempunyai kulit licin, berwarna hijau atau merah kecoklat-coklatan, memiliki kaki belakang lebih panjang dari pada depannya, pandai melompat dan berenang. Sedangkan katak, nama lain dari bangkong (dalam bahasa Inggris adalah *toad*) adalah hewan amfibi yang memiliki kulit kasar dan terdapat bintil, sering kali kering, dan kaki belakangnya lebih sering pendek dari pada kaki depannya, sehingga kebanyakan bangsa ini kurang pandai dalam hal lompat jauh.<sup>27</sup>

Semua ulama tafsir telah sepakat tentang haramnya membunuh katak. Mereka berlandaskan dengan *dalil* dari hadits Rasulullah yang diriwayatkan dari Abdu al-rahman bin Utsman:

ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً، وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ

Artinya: “Seorang ahli pengobatan menyebutkan tentang obat saat berada didekat Rasulullah, dan menyebut hewan amfibi yang dapat dijadikan obat-obatan, maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* melarang untuk membunuhnya.” (HR Ahmad: 15757)

Pada hadits ini, Rasulullah menyebutkan ketidakbolehan untuk membunuh seekor katak. Menurut pendapat Al-Mundzir, pada hadits tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa selain dilarang untuk membunuh katak, hukumnya memakan juga diharamkan oleh syara’.

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ الضُّفْدَعِ

---

<sup>26</sup> QS. Al-A’raf: 157

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Katak>, diakses pada 20 Desember 2022 pukul 19.00

Artinya: “Al-Mundziri berkata: hadist ini merupakan dasar/pijakan atas keharaman dalam makan katak.”<sup>28</sup>

Kemudian, penjelasan yang terdapat pada kitab yang sama ini memberikan alasan dalam hal ketidak bolehan dalam membunuh seekor hewan adalah terdapat salah satu dari dua faktor. Pengharaman tersebut bisajadi berdasarkan bahwa makhluk tersebut dihormati selayaknya seperti manusia atau dengan alasan memang makhluk hidup tersebut memang haram untuk dimakan. Hal ini menunjukkan bahwa jika Rasulullah telah melarang seekor hewan untuk dibunuh dan katak bukan termasuk dari hewan yang dihormati, maka katak termasuk dalam kategori hewan yang haram dimakan.

وَالنَّهْيُ عَنِ قَتْلِ الْحَيَوَانِ إِذَا لِحُرْمَتِهِ كَالْأَدَمِيِّ وَإِنَّمَا لِتَحْرِيمِ أَكْلِهِ كَالصُّرْدِ وَالضُّفْدَعِ لَيْسَ بِمُحْتَرَمٍ، فَكَانَ النَّهْيُ مُنْصَرِّفًا إِلَى أَكْلِهِ

Artinya: “Larangan dalam hal membunuh hewan itu ada kalanya karena kehormatannya seperti contoh anak adam (manusia) dan ada kalanya karena keharaman memakannya seperti burung suradi dan katak yang merupakan dari keduanya bukan masuk dari golongan hewan yang dihormati, maka Larangan tersebut lebih mengarah kepada memakannya.”<sup>29</sup>

Menurut para ahli kesehatan sebagaimana telah dijelaskan oleh seorang ulama Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bukunya *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, menjelaskan bahwa jenis katak terbagi menjadi dua jenis, yaitu katak darat dan katak lautan (biasa di perairan). Katak yang hidupnya di darat dapat membunuh bagi siapa saja yang memakannya sedangkan katak yang hidupnya di laut/air maka dapat membahayakan kesehatan bagi yang memakannya.

وَذَكَرَ الْأَطْبَاءُ أَنَّ الضُّفْدَعِ نَوْعَانِ بَرِّيٍّ وَبَحْرِيٍّ فَالْبَرِّيُّ يَقْتُلُ أَكْلَهُ وَالْبَحْرِيُّ بَضْرَهُ

---

<sup>28</sup> Ali Al-Qari, *Mirqat al-Mafatih Syarah Misykat al-Mashabih*, (Beirut: Darul Fikr, 2002), juz 7, 2659

<sup>29</sup> Zaila'i, *Nashbu al-Rayyah*, (Yaman: Dar Al-Hadits, 1995) Juz 6, 66



Artinya: “Para ahli kesehatan menyebutkan bahwa sesungguhnya katak terbagi menjadi dua jenis, yaitu katak daratan dan lautan. Adapun katak darat maka dapat membunuh bagi yang memakannya, sedangkan katak laut/air dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan.<sup>30</sup>

Di daerah tertentu terdapat makanan yang menjadi khas suatu daerah yaitu swieke kodok atau katak. Swieke merupakan jenis masakan yang dibuat oleh Tionghoa Indonesia yang terbuat dari paha katak. Hidangan ini biasanya disajikan dalam bentuk menu sup, digoreng kering, atau bahkan ditumis. Aslinya menu ini adalah berasal dari pengaruh masakan Tionghoa yang masuk ke Indonesia. Hal ini apabila dipandang dari aturan hukum syariat Islam, maka hukumnya berbeda pendapat antar ulama. Ada yang menganggap halal dan ada pula yang memandang hukumnya haram sehingga ada beberapa orang kemudian mengembangkan swieke dengan jalan mengadopsi bumbu-bumbunya saja, akan tapi daging yang digunakan bukan daging dari katak melainkan menggunakan daging dari hewan yang halal. Dengan demikian, hukum masakan ini sudah pasti halal.<sup>31</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa hewan yang habitat hidupnya berada di darat dan di air/laut seperti katak, ular dan termasuk kepiting hukumnya adalah haram dimakan dengan sebab hewan tersebut kotor dan dapat membahayakan kesehatan.<sup>32</sup> Di antara ulama yang menghalalkan katak adalah dari kalangan madzhab Maliki. Mereka mempunyai pendapat bahwa memakan katak dan hewan-hewan yang mempunyai habitat semacamnya sebagaimana serangga, kura-kura dan kepiting (*cancer*) maka hukumnya adalah diperbolehkan selama hal itu tidak terdapat *nash* atau dasar yang secara jelas mengharam untuk memakannya. Ulama Malikiyyah berpendapat

---

<sup>30</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, (Beirut: Dar al-Fikr), 2002 juz 9, 619

<sup>31</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Swike>, diakses pada tanggal 29 Desember, pukul 22.30

<sup>32</sup> Muhammad Al-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 101-102

bahwa bagi ulama yang mengategorikan hewan-hewan tersebut masuk sebagai hewan *khabaits* (kotor), maka hal itu dianggap tidak bisa diukur dengan standar oleh masing-masing individu sendiri, karena pastinya pendapat tersebut akan bersifat subjektif. Terdapat sebagian orang yang menganggap bahwa hewan tersebut tidak menjijikkan atau tidak kotor dan ada juga yang berpendapat dengan sebaliknya. Maka dalam hal mengharamkannya tidak cukup dengan alasan kotor, akantetapi harus terdapat *nash* ataupun dalil yang secara jelas menjelaskan keharaman hewan tersebut. Menurut Al-Malikiyah, dalam hal ini tidak terdapat *nash* yang secara tegas melarang makan hewan-hewan tersebut.<sup>33</sup>

## 2. Kepiting

Hewan Kepiting dalam kajian literatur fiqh dikenal dengan sebutan "*al-hayawan al-barma'i*", yaitu termasuk dalam kategori binatang yang bisa hidup di darat dan di laut, seperti katak, penyu, dan buaya. Para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum mengonsumsi kepiting. *Pertama*, menurut ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa memakan kepiting hukumnya adalah haram. Hal ini dikarenakan kepiting termasuk kategori *khaba'its* (sesuatu yang menjijikkan). Syeikh Muhammad Al-Khathib Al-Syarbaini dalam kitabnya; "*Mughnii al-Muhtaj ilaa Ma'rifati Ma'ani al-Minhaaj*" merupakan salah satu ulama yang berpendapat bahwa kepiting adalah haram dimakan. Sejak zaman dahulu telah terjadi perbedaan pendapat terkait media hidup kepiting ini di kalangan para ulama. Terdapat ulama yang berpandangan bahwa kepiting merupakan golongan hewan darat, ada pula ulama yang berpendapat bahwa kepiting termasuk hewan laut. Sebagian ulama pula ada yang

---

<sup>33</sup> Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad Bin Juzai al-Kalabi al-Gharnathi al-Maliki, *Al-Qawanin al-Fiqhiyah Fi Talkhish Madzhab al-Malikiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 172

menyatakan bahwa kepiting itu tergolong hewan yang hidupnya di dua alam (darat dan air). Para ulama klasik pada umumnya berpendapat bahwa mereka sepakat mengkategorikan kepiting termasuk dalam kategori makhluk yang hidup di dua alam, maka hukum memakannya adalah haram. Di antara ulama yang berpendapat sesuai hal ini adalah al-Imam ar-Ramli yang dijelaskan dalam kitabnya, “*Nihayah Al-Muhtaj ila Ma’rifati Al-Fadz Al-Minhaj*”.

Sudah sejak lama sebagian umat beranggapan dan memegang teguh pendapat ini. Sekarang ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang makin pesat, maka muncul penemuan-penemuan terbaru sehingga menemukan fakta-fakta baru yang dapat memberikan kesimpulan terkait pembahasan ini. Para peneliti menyatakan bahwa: “kepiting tidak termasuk binatang yang dapat hidup di dua alam, di darat dan di air. Kepiting masuk dalam kategori hewan laut atau air, sehingga habitat hidupnya adalah air. Alasan kepiting yang dapat bertahan hidup ketika terdapat di darat, karena terdapat kantung air yang berada di dalam tempurungnya, sehingga kepiting tidak bisa bertahan lama hidup di darat, karena apabila persediaan air yang berada pada tempurungnya habis, maka bisa mati”.<sup>34</sup> Ulama-ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa kepiting hukumnya adalah haram karena menurut mereka, binatang laut yang hukumnya halal untuk dikonsumsi hanya ikan saja, sedangkan binatang lainnya selain ikan maka hukumnya adalah haram, walaupun hidup mereka di laut.<sup>35</sup>

Imam Ibnu Abidin menyatakan bahwa:

---

<sup>34</sup> Fatwa MUI tentang *Kehalalan Kepiting*, yang diterbitkan pada tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1423 H/15 Juni 2002 M

<sup>35</sup> Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar Alad Durril Mukhtar*, (Beirut: Dar al Kutub al ‘Alamiyyah, 2006) juz 6, 307

وَمَا عَدَا أَنْوَاعِ السَّمَكِ مِنْ نَحْوِ إِنْسَانِ الْمَاءِ وَخِنْزِيرِهِ حَيْثُ فَبَقِيَ دَاخِلًا تَحْتَ النَّحْرِ. وَحَدِيثُ (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ) الْمُرَادُ مِنْهُ السَّمَكُ

Artinya: Dan selain jenis-jenis ikan, seperti contoh manusia laut dan babi laut itu adalah menjijikkan dan masuk dalam kategori hewan haram. Sedangkan yang dimaksud hadits; “Laut itu airnya suci dan bangkainya halal”, maksud dari bangkai dalam hadits itu adalah ikan.<sup>36</sup> Imam At Thahawi dalam kitab *Mukhtashar Ikhtilaf al-Ulama* mengatakan bahwa:

وَمَا يُؤْكَلُ شَيْءٌ مِنْ حَيَوَانَ الْبَحْرِ إِلَّا السَّمَكُ

Artinya: Dan tidak boleh dimakan, hewan laut apapun bentuknya kecuali hanya ikan.<sup>37</sup>

Sama halnya dengan ulama mazhab Hanafi, dalam kitab-kitabnya ulama mazhab Syafi’i pun juga menerangkan secara tegas bahwa hukum mengkonsumsi kepiting adalah haram. Hal ini telah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu’, beliau berkata:

وَعَدَّ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ الضُّفْدَعَ وَالسَّرَطَانَ، وَهُمَا مُحَرَّمَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ

الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ

Artinya: “Syekh Abu Hamid dan Imam al-Haramain memasukkan hewan katak dan kepiting ke dalam kategori binatang yang dapat hidup di dua tempat. Kedua binatang tersebut hukumnya adalah haram menurut pendapat yang shahih dan tercatat dalam mazhab. Mayoritas ulama memutuskan dengan hukum ini yaitu katak dan kepiting hukumnya haram.<sup>38</sup>

Sedangkan Imam Al-Dumairi berpendapat:

يَحْرُمُ أَكْلُهُ سِوَا سَمَكِهِ كَالصَّدْفِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَلِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرْرِ

<sup>36</sup> Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar Alad Duril Mukhtar*, juz 6, 307

<sup>37</sup> At Thahawi, *Mukhtashar Ikhtilafil Ulama*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002) juz 3, 214

<sup>38</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu’ syarhul muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002) juz 9, 30).

Artinya: Haram memakannya, (yaitu kepiting) dikarenakan hewan ini seperti kerang yang selalu menyelinap (bersembunyi). Imam Rafi'i berpendapat: Dan karena inilah ia mengandung bahaya.<sup>39</sup>

*Kedua*, menurut ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan bahwa kepiting hukumnya adalah halal untuk dimakan. Seorang ulama bermazhab Maliki bernama Ibnu Abdi al-Bar menyatakan bahwa:

وَصَيْدُ الْبَحْرِ كُلُّهُ حَلَالٌ إِلَّا مَا لَيْكَا يَكْرَهُ خِنْزِيرِ الْمَاءِ بِسْمِهِ وَكَذَلِكَ كَلْبُ الْمَاءِ عِنْدَهُ وَإِذَا نَأَسَ بِأَكْلِ  
السَّرَطَانِ وَالسُّلْحَفَاءِ وَالضَّفَادِعِ

Artinya: “Dan semua binatang buruan laut hukumnya adalah halal, kecuali hanya saja imam Malik menghukumi makruh babi laut karena namanya, begitujuga anjing laut hukumnya adalah makruh. Dan tidak apa-apa mengkonsumsi hewan kepiting, penyu, dan katak.”<sup>40</sup>

Sama halnya dengan pendapat ulama mazhab Maliki, ulama-ulama mazhab Hambali juga menghukumi halal terhadap kepiting untuk dikonsumsi. Di antaranya adalah Ibnu Muflih, Dia mengatakan bahwa:

وَعَنْهُ - أَيُّ عَنِ أَحْمَدَ - فِي السَّرَطَانِ وَسَائِرِ الْبَحْرِيِّ : أَنَّهُ يَحِلُّ بِلَا ذَكَاةٍ؛ لِأَنَّ السَّرَطَانَ إِذَا دَمَ فِيهِ

Dan dari imam Ahmad tentang hukum kepiting dan pelbagai binatang laut yang lain berkata, Ia hukumnya adalah halal walaupun tidak disembelih, karena kepiting termasuk hewan tidak memiliki darah (mengalir).<sup>41</sup> Sedangkan pendapat yang lain dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa:

كُلُّ مَا يَعِيشُ فِي الْبَرِّ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ إِذَا يَحِلُّ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ كَطَيْرِ الْمَاءِ وَالسُّلْحَفَاءِ وَكَلْبِ الْمَاءِ إِذَا مَا دَمَ  
فِيهِ كَالسَّرَطَانِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ

Setiap makhluk hidup apa saja yang dapat hidup di daratan yang berupa binatang melata laut itu hukumnya tidak halal, tanpa

<sup>39</sup> Ad Dumairi, *Hayatul Hayawan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002) juz 1, 391

<sup>40</sup> Ibnu Abdil Bar, *Al-Kafi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002) juz 1, 187

<sup>41</sup> Ibnu Muflih, *Al-Mubdi*, (Yaman: Dar al-Alawiyah, 2003) juz 9, 214

disembelih terlebih dahulu, seperti burung laut, penyu, dan anjing laut. Hal ini mengecualikan binatang yang tidak memiliki darah, sebagaimana kepiting, maka hukumnya adalah boleh dikonsumsi tanpa harus disembelih.<sup>42</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tahun 2002 tentang hukum kepiting. MUI dalam fatwanya memutuskan bahwa hukum kepiting untuk dikonsumsi adalah halal dengan catatan tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan tubuhnya. Kepitisan fatwa ini berdasarkan pada penelitian dunia modern bahwa kepiting adalah termasuk binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun laut sehingga membantah pendapat yang menyebut kepiting adalah hewan yang hidup di dua alam.

Dari penjelasan dan alasan yang diuraikan di atas, kesimpulannya adalah para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengonsumsi kepiting. Ulama yang mengharamkan kepiting adalah ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan pendapat ulama yang menghalalkannya mengonsumsi kepiting adalah dari kalangan Maliki dan Hambali. Dari penemuan terbaru dunia modern juga memberikan fakta bahwa kepiting itu berbeda dengan katak. Kepiting merupakan kategori hewan yang hidup/habut di air sedangkan katak adalah hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu air dan darat. Hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, katak terdapat dua jenis, yaitu katak darat dan katak lautan (biasa di perairan). Katak darat dapat menyebabkan makhluk yang memakannya menjadi terbunuh sedangkan katak laut berbahaya bagi kesehatan sehingga dihukumi haram jika dikonsumsi.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-fikr, 2003) juz 9, 337

<sup>43</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006) juz 9, 558

### BAB III

## MAKANAN DALAM AL-QUR'AN

#### A. Term-term Makanan

Al-Qur'an, terdapat banyak penyebutan tentang hal-hal yang erat kaitannya dengan makan dan minum, baik berupa makan minum sebagai kata kerja ataupun benda yang menunjukkan arti makanan atau minuman. Berikut ini adalah term-term yang berkaitan dengan makan dan minum, di antaranya adalah:

1. *Akala* (أكل)

a. Makna Dasar *Akala*

Makna dasar kata *akala* adalah kata kerja yang berkaitan dengan kata makan, memusnahkan, menyantap, merusak, cas, membakar, mencekik, mengganggu, melintasi, menghabiskan, melindangkan, mengulangi, mengelola, mengurus, mengendalikan, menekel, mengusahakan, memperlakukan, mengatur, memangku, berhasil, berusaha, melaksanakan, menguruskan, mengarah, memimpin, sanggup, memakan, menggigit, memagut, menekan dengan keras, menerima kalah.<sup>1</sup>

Kata *akala* ditinjau dari aspek tata bahasa adalah:

- 1) Kata yang menunjukkan pekerjaan dengan bentuk waktu lampau: kata أَكَلَ merupakan bentuk kalimat dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna kerja dan menerangkan melakukan pekerjaan yang sudah dikerjakan atau telah dilakukan pada waktu lampau.

---

<sup>1</sup> <http://quran.bbim.go.id/?id=14135>, *Makna Dasar* أَكَلَ, diakses pada 30 Desember 2022, pukul 08.00

2) Kata kerja aktif: kata أَكَلَ ini masuk ke dalam kategori kata kerja aktif, maksudnya adalah pelaku pekerjaan (subyek) melakukan pekerjaan.

b. *Akala* (أكل) dan Kata yang Serumpun

Kata *akala* yang terdapat dalam Al-Qur'an telah disebutkan kurang lebih sebanyak 109 kali yang muncul secara variatif. Kesemuanya itu diungkapkan dengan menggunakan kata kerja (fi'il) dan *mashdar* yang semuanya berasal dari kata *Akala* (أكل). Kata-kata *akala* tersebut yaitu:

No	Kata	Surat	Kel. Ayat
1.	أَكَلَ	Al-Maidah:3	<i>Madaniah</i>
2.	أَكَلَهُ	Yusuf:14	<i>Makiyyah</i>
3.	أَكْلُونَ	Al-Maidah:42	<i>Madaniah</i>
4.	أَكَلَا	Al-Fajr:19	<i>Makiyyah</i>
5.	أَكَلِ	Saba':16	<i>Makiyyah</i>
6.	أَكَلَهَا	Al-Baqarah:265	<i>Madaniyyah</i>
		Ibrahim:25	<i>Makiyyah</i>
		Al-Kahfi:33	<i>Makiyyah</i>
7.	أَكَلُهَا	Arraad:35	<i>Madaniyyah</i>



8.	أَكْلُهُ	Al-An'aam:141	<i>Makiyyah</i>
9.	تَأْكُلُ	Yusuf:36	<i>Makiyyah</i>
		As-Sajdah:27	<i>Makiyyah</i>
		Saba':14	<i>Makiyyah</i>
		Muhammad:12	<i>Madaniyyah</i>
10.	تَأْكُلُهُ	Ali-Imran:183	<i>Madaniyyah</i>
11.	تَأْكُلُوا	Ali-Imran:130	<i>Madaniyyah</i>
		Al-An'aam:119	<i>Makiyyah</i>
		Al-An'aam:121	<i>Makiyyah</i>
		An-Nuur:61	<i>Madaniyyah</i>
		An-Nuur:61	<i>Madaniyyah</i>
12.	تَأْكُلُونَ	Ali-Imran:49	<i>Madaniyyah</i>
		Yusuf:47	<i>Makiyyah</i>
		An-Nahl:5	<i>Makiyyah</i>
		Al-	<i>Makiyyah</i>

		Mu'minuun:19	
		Al-Mu'minuun:21	<i>Makiyyah</i>
		Al-Mu'minuun:33	<i>Makiyyah</i>
		Faathir:12	<i>Makiyyah</i>
		Ash-Shaafaat:91	<i>Makiyyah</i>
		Ghafir:79	<i>Makiyyah</i>
		Az-Zukhruf:73	<i>Makiyyah</i>
		Adz-Dzaariyaat:27	<i>Makiyyah</i>
13.	تَأْكُلُونَهَا	An-Nisa:6	<i>Madaniyyah</i>
14.	تَأْكُلُونَ	Al-Baqarah:188	<i>Madaniyyah</i>
		An-Nisa:2	<i>Madaniyyah</i>
		An-Nisa:29	<i>Madaniyyah</i>
15.	تَأْكُلْنَ	Al-A'raaf:73	<i>Makiyyah</i>
		Huud:64	<i>Makiyyah</i>
16.	فَأَكَلَا	Thaahaa:121	<i>Makiyyah</i>

17.	فَأَسْكَلَهُ	Yusuf:17	<i>Makiyyah</i>
18.	فَتَأْكُلُوا	Yusuf:41	<i>Makiyyah</i>
19.	فَكُلَا	Al-A'raaf:19	<i>Makiyyah</i>
20.	فَكُلُوا	Al-Baqarah:58	<i>Madaniyyah</i>
		Al-Maidah:4	<i>Madaniyyah</i>
		Al-An'aam:118	<i>Makiyyah</i>
		Al-Anfaal:69	<i>Madaniyyah</i>
		An-Nahl:114	<i>Makiyyah</i>
		Al-Hajj:28	<i>Madaniyyah</i>
		Al-Hajj:36	<i>Madaniyyah</i>
21.	فَكُلُوهُ	An-Nisa:4	<i>Madaniyyah</i>
22.	فَكُلِي	Maryam:26	<i>Makiyyah</i>
23.	فَلْيَأْكُلْنَ	An-Nisa:6	<i>Madaniyyah</i>
24.	كُلُوا	Al-Baqarah:57	<i>Madaniyyah</i>
		Al-Baqarah:60	<i>Madaniyyah</i>

		Al-Baqarah:168	<i>Madaniyyah</i>
		Al-Baqarah:172	<i>Madaniyyah</i>
		Al-An'aam:141	<i>Makiyyah</i>
		Al-An'aam:142	<i>Makiyyah</i>
		Al-A'raaf:160	<i>Makiyyah</i>
		Thaahaa:54	<i>Makiyyah</i>
		Thaahaa:81	<i>Makiyyah</i>
		Al-Mu'minuun:51	<i>Makiyyah</i>
		Saba':15	<i>Makiyyah</i>
		Ath-Thuur:19	<i>Makiyyah</i>
		Al-Haaqqah:24	<i>Makiyyah</i>
		Al-Mursalaat:43	<i>Makiyyah</i>
		Al-Mursalaat:46	<i>Makiyyah</i>
25.	كُلِي	An-Nahl:69	<i>Makiyyah</i>

26.	لَا يَكُونُونَ	Ash-Shaafaat:66	<i>Makiyyah</i>
		Al-Waqi'a:52	<i>Makiyyah</i>
27.	لَا يَكُلُوا	Al-Maidah:66	<i>Madaniyyah</i>
28.	لَيَأْكُلُونَ	At-Taubah:34	<i>Madaniyyah</i>
		Al-Furqon:20	<i>Madaniyyah</i>
29.	لَيَأْكُلُوا	Al-Baqarah:188	<i>Madaniyyah</i>
		An-Nahl:14	<i>Makiyyah</i>
30.	لَيَأْكُلُوا	YaaSiin:35	<i>Makiyyah</i>
31.	لَيَلَاكِلِينَ	Al-Mu'minuun:20	<i>Makiyyah</i>
32.	مَّا كُوِيَ	Al-Fiil:5	<i>Makiyyah</i>
33.	تَأْكُلُ	Al-Maidah:113	<i>Madaniyyah</i>
34.	وَأَكْلِهِمْ	Al-Maidah:62	<i>Madaniyyah</i>
		Al-Maidah:63	<i>Madaniyyah</i>

35.	وَأَكْلِهِمْ	An-Nisa:161	<i>Madaniyyah</i>
36.	وَتَأْكُلُونَ	Al-Fajr:19	<i>Makiyyah</i>
37.	وَكَلَا	Al-Baqarah:35	<i>Madaniyyah</i>
38.	وَكُلُوا	Al-Baqarah:187	<i>Madaniyyah</i>
		Al-Maidah:88	<i>Madaniyyah</i>
		Al-A'raaf:31	<i>Makiyyah</i>
		Al-A'raaf:161	<i>Makiyyah</i>
		Al-Mulk:15	<i>Makiyyah</i>
39.	وَيَأْكُلُونَ	Muhammad:12	<i>Madaniyyah</i>
40.	يَأْكُلْ	Al-Hujuraat:12	<i>Madaniyyah</i>
41.	يَأْكُلَانِ	Al-Maidah:75	<i>Madaniyyah</i>
42.	يَأْكُلُهُ	Yusuf:13	<i>Makiyyah</i>
43.	يَأْكُلْ	Yunus:24	<i>Makiyyah</i>
		Al-Mu'minuun:33	<i>Makiyyah</i>
		Al-Furqon:7	<i>Madaniyyah</i>

		Al-Furqon:8	<i>Madaniyyah</i>
44.	يَا كُفَّهْرَ	Yusuf:43	<i>Makiyyah</i>
		Yusuf:46	<i>Makiyyah</i>
45.	يَا كُفَّهْرَ	Al-Haaqqah:37	<i>Makiyyah</i>
46.	يَا كُفَّهْرَ	Al-Hijr:3	<i>Makiyyah</i>
47.	يَا كُفَّهْرَ	Al-Baqarah:174	<i>Madaniyyah</i>
		Al-Baqarah:275	<i>Madaniyya</i>
		An-Nisa:10	<i>Madaniyyah</i>
		An-Nisa:10	<i>Madaniyyah</i>
		Al-Anbiyaa':8	<i>Makiyyah</i>
		YaaSiin:33	<i>Makiyyah</i>
		YaaSiin:72	<i>Makiyyah</i>
48.	يَا كُفَّهْرَ	Yusuf:48	<i>Makiyyah</i>
49.	أَلَا كُفَّهْرَ	Arraad:4	<i>Madaniyyah</i>

		Arraad:4	<i>Madaniyyah</i>
--	--	----------	-------------------


Kata *akala* yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an yang mempunyai berbentuk *fi'il mudlari'* (kata yang menunjukkan makna pekerjaan yang menunjukkan waktu/masa sekarang dan/atau akan dilakukan datang) mempunyai persentase penyebutan sebanyak 50%. Pada urutan kedua penyebutan dalam al-Qur'an ditempati bentuk kata kerja *fi'il amr* (kata kerja yang mempunyai makna perintah) disebutkan sebanyak 30%. Posisi ketiga, yaitu *akala* yang mempunyai bentuk khusus yang artinya menunjukkan (buah) mempunyai persentase penyebutan sebanyak 6%. Posisi keempat ditempati oleh bentuk kata *fi'il madli* (kata yang menunjukkan arti kerja yang sudah lampau) dengan persentase penyebutan sebanyak 5%. Pada posisi keempat ini ditempati bersama-sama oleh dua bentuk kata, yaitu bentuk *isim fa'il* (pelaku/subyek) dan bentuk isim *mashdar* (infinitif) di mana penyebutan masing-masing dari bentuk tersebut memperoleh persentase penyebutan sebanyak 3%. Sedangkan posisi terakhir dalam penyebutan di Al-Qur'an ditempati oleh bentuk kata *isim maf'ul* (obyek) dengan persentase penyebutan kata sebanyak 1%.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Mulizar, *Pengaruh Makanan Dalam Kehidupan Manusia (Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar)*, Jurnal At-Tibyan Vol. I No. 1 Januari-Juni 2016 , IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh, 134



Berikut ini diagramnya:



Menurut diagram yang telah dipaparkan di atas, kesimpulannya adalah rata-rata penyebutan lafadz *akala* yang telah disebutkan dalam al-Quran adalah berupa bentuk *fi'il* atau kata kerja. Hal ini bisa difahami bahwa lafadz *akala* dalam al-Quran menunjukkan makna adanya suatu proses kegiatan/perilaku mengkonsumsi makanan atau sesuatu. Artinya tentang makan tidak hanya membahas tentang apa yang dimakan seseorang saja yang perlu dibahas, namun juga perlu pembahasan tentang bagaimana perilaku makan seseorang. Kata *akala* tidak hanya digunakan Al-Qur'an untuk kegiatan makan dalam arti memasukkan benda ke dalam tubuh seseorang, namun *akala* juga mempunyai arti lain seperti transaksi, dan lain sebagainya yang tidak literal, namun lebih seperti bentuk majaz sehingga secara umum lafadz *akala* di sini dapat diartikan sebagai mengambil atau memperoleh (تناول).<sup>3</sup>

Hal ini bisa dilihat misalnya pada QS. Al-Nisa': 14.

c. *Akala* mempunyai arti makan/makanan

Dari sekian banyak lafadz dan bentuk kata yang berasal dari “اكل” yang terdapat pada Al-Qur'an, hanya 29 ayat saja yang

---

<sup>3</sup> Hal ini dapat disimak kembali pada Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Poggessif, 1997), 35. Bandingkan juga definisinya dengan yang terdapat dalam Louis Ma'luf, *Kamus al-Munjid*, 15.

menunjukkan pola makan/kegiatan makan yang saling berhubungan. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan pola makan adalah berikut ini:<sup>4</sup>

1) QS. Al-Baqarah: 57, 60, 168, 172,

وَلَللَّنَّا عَلَيْكُمُ الْعِمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۗ كُلُوا مِنْ بَيْنَتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ<sup>5</sup>

Artinya: “Kami menaungi kamu dengan awan dan Kami menurunkan kepadamu *manna* dan salwa. Makanlah (makanan) yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi Kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri,”

Imam Ibnu Katsir berpendapat dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa, Allah telah mengingatkan lagi kepada Bani Israil melalui ayat ini tentang nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada nenek moyang mereka, yaitu Allah telah memberikan nikmat berupa mengiyupi mereka dengan awan mendung dari teriknya panas matahari yang mengenai mereka. Kejadian ini terjadi saat Bani Israil meninggalkan Mesir karena dikejar oleh tentara Firaun, dan diperintahkan untuk menyeberangi Laut Merah. Saat mereka sampai kepada gurun pasir dan dilanda kepanasan karena terik matahari, lalu mereka mengadu kepada Nabi Musa agar mendoakan mereka. Begitu Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan untuk mereka, maka Allah mengirim awan mendung untuk menaungi mereka hingga mereka dapat berjalan sampai ke negeri tujuan mereka tanpa kepanasan. Allah juga mengaruniaai mereka makanan bagi mereka yaitu makanan yang disebut *mann* yang manis seperti madu, yang turun terus-

---

<sup>4</sup> Muhammad Naufal Nuruddin Salim & Dadan Rusmana, *Konsep Pola Makan menurut Al-Qur'an dalam Kajian Tafsir Tematik*, Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, Volume 11 Nomor 1 April 2022, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 78

<sup>5</sup> QS. Al-Baqarah: 57

menerus sejak terbit fajar sampai matahari terbenam, serta makanan lain yang disebut *salwa*, yaitu semacam burung seperti puyuh. Masing-masing mereka mengambil secukupnya untuk makan sampai keesokan harinya.<sup>6</sup>

Para Mufassir memiliki perbedaan pendapat mengenai pengertian *manna*:<sup>7</sup> Ali bin Abi Thalhah menukil dari pendapat Ibn Abbas yang mengatakan bahwa *Manna* biasanya datang kepada mereka di atas pohon, maka mereka akan mengambilnya dan makan apapun yang mereka inginkan darinya. Sedangkan Mujahid berkata: *Manna* adalah sesuatu yang melekat. Ikrimah berkata: *Manna* adalah sesuatu karunia yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israil seperti embun.<sup>8</sup>

Ulama tafsir lain, yaitu Al-Suddi berkata: Mereka berkata kepada Nabi Musa: Wahai Musa, bagaimana kami memiliki apa yang ada di sini? dimana makanannya? Maka Allah memberi nikmat berupa menurunkan *manna* kepada mereka, dan *manna* itu jatuh di atas pohon jahe. Qatadah menjelaskan bahwa *Manna* turun kepada mereka seperti turunnya salju, yang warnanya lebih putih dari pada susu, lebih manis dari pada madu yang turun mulai dari fajar sampai terbitnya matahari.<sup>9</sup>

Ar-Rabi` bin Anas berkata: *Manna* adalah minuman yang jatuh pada mereka seperti madu, dan mereka mencampurnya dengan air lalu meminumnya. Wahb ibn Munabih mengatakan bahwa ketika ditanya tentang *manna* - dia berkata: *manna* adalah roti lembaran seperti jagung yang

---

<sup>6</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), juz 1, 268

<sup>7</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, juz 1, 268

<sup>8</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, juz 1, 268

<sup>9</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, juz 1, 269

segar.<sup>10</sup> Dari beberapa tafsiran para ulama tafsir, ada yang mengatakan bahwa *manna* adalah makanan, ada pula yang menafsirkan minuman. Pendapat yang paling masyhur adalah:

فَالْمَنْ الْمَشْهُورُ إِنْ أُكِلَ وَحْدَهُ كَانَ لِعَامًا وَحَلَاوَةً، وَإِنْ مُزِجَ مَعَ الْمَاءِ صَارَ شَرَابًا بَيْبًا، وَإِنْ رَكِبَ مَعَ غَيْرِهِ صَارَ نَوْعًا آخَرَ، وَلَكِنْ لَيْسَ هُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْآيَةِ وَحْدَهُ؛ وَالذَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْبُخَارِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُرَيْثٍ (٣) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْكَمَاءُ مِنَ الْمَرْ، وَمَاوَاهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ".

*Manna* merupakan suatu barang ketika dimakan sendiri tanpa adanya campuran maka dinamakan makanan dan manisan sedangkan ketika dicampur dengan air maka menjadi minuman yang lezat. Dasar pendapat ini adalah perkataan Imam Bukhari yang mengatakan, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata: cendawan atau jamur itu termasuk bagian dari *manna*, dan airnya dapat menjadi obat untuk mata.

Sedangkan arti *salwa* menurut para mufassir adalah:

وَأَمَّا السَّلْوَى فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي لَيْثَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: السَّلْوَى إِثْرٌ شَبِيهُ بِالسَّمَانِي، كَانُوا يَأْكُلُونَهُ مِنْهُ. وَقَالَ السُّدِّيُّ فِي حَبْرٍ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَعَنْ مَرَّةٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ نَاسٍ (٥) مِنَ الصَّحَابَةِ: السَّلْوَى: إِثْرٌ يَشْبَهُ السَّمَانِي. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ جَهْضَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: السَّلْوَى: هُوَ السَّمَانِي.

وَكَذَا قَالَ مجاهد، والشَّعْبِيُّ، والضَّحَّاكُ، والحَسَنُ، وَعِكْرِمَةُ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ. وَعَنْ عِكْرِمَةَ: أَمَّا السَّلْوَى فَطَيْرٌ (٦) كَطَيْرٍ يَكُونُ بِالْحِجَّةِ (٧) أَكْبَرُ مِنَ الْعَصْفُورِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.. وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: السَّلْوَى: لَيْزٌ سَمِينٌ مِثْلُ الْحَمَامِ

<sup>10</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, juz 1, 269

Artinya: “Adapun salwa menurut ‘Ali ibn Abi Thalhah adalah burung yang menyerupai burung puyuh. Menurut Suddiy, salwa adalah burung yang menyerupai puyuh. Sedangkan menurut Ibnu Abi Hatim, Mujahid, Sya’biy, Dlohak, Hasan, ‘Ikrimah, dan Rabi’ ibnu Anas mengatakan salwa adalah burung puyuh. ‘Ikrimah menjelaskan bahwa salwa adalah sejenis burung yang ada di surga yang ukurannya lebih besar dari burung emprit. Menurut Wahab ibnu Munabbih, salwa adalah burung puyuh seperti burung merpati,<sup>11</sup>

Ayat yang berhubungan dengan makanan selanjutnya adalah:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ

عَلِمَ كُلُّ أَنَسٍ مَّشْرَبُهُمْ ۗ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ ۗ وَلَا تَعْتُوا فِي الْبُاطِنِ مُمْسِكِينَ ۗ<sup>12</sup>

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka memancarlah daripadanya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumannya (masing-masing). Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan,”

Menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya *Tafsir Ibnu Katsir* pada permulaan ayat ini Allah *subhanahu wa ta’ala* menceritakan kisah ketika Nabi Musa *alaihis salam* berdoa kepada Allah untuk meminta air minum untuk para pengikutnya yang terdiri dari dua belas suku. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Musa tersebut, lalu memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu besar yang ada di padang pasir tersebut. Setelah dipukulkan, maka air dari batutersebut memancar keluar sebanyak dua belas sumber mata air sehingga masing-masing suku dari kaum Nabi Musa itu mendapatkan air minum secukupnya. Hal ini merupakan salah

---

<sup>11</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim*, juz 1, 270

<sup>12</sup> QS. Al-Baqarah: 60

satu mukjizat bagi Musa untuk membuktikan kerasulannya, dan untuk menunjukkan kekuasaan Allah kepada umatnya.<sup>13</sup>

Melalui ayat ini Allah memberikan pelajaran bagi kita bahwa Allah kuasa untuk memancarkan air tersebut tan harus memukul dulu tongkat ke batu, akan tetapi Allah memberikan pelajaran bahwa segala sesuatu itu mempunyai sebab akibat yang saling berhubungan. Terkabulnya satu keinginan harus didasarkan dulu terhadap usaha yang telah ia tempuh. Allah telah menyediakan rezeki untuk setiap makhluk-Nya yang hidup di bumi ini, akan tetapi rezeki itu tidak datang dengan sendiri, melainkan setiap makhluk harus berusaha mencarinya dengan ikhtiar, dan harus ditempuh cara-caranya. Siapa yang malas berusaha tentu tidak akan mendapatkan rezeki yang diharapkan.<sup>14</sup>

Ayat selanjutnya yang berhubungan dengan makan adalah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا مَّحَلَالًا ۚ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ<sup>15</sup>

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia telah memberi rezeki kepada semua makhluknya. Allah telah memperbolehkan kepada hambanya untuk memakan segala sesuatu yang telah disediakan di bumi selama makanan tersebut halal dan *thayyib*. Maksud *thayyib* adalah baik untuk diri sendiri sehingga tidak membahayakan badan dan akal.

---

<sup>13</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, juz 1, 278

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), juz 1, 171

<sup>15</sup> QS. Al-Baqarah: 168

Makanan yang halal dan baik akan mempengaruhi keterkabulan doa seorang hamba. Suatu ketika Saad bin Abi Waqas berkata kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah agar doa-doa saya menjadi mustajab, kemudian Rasulullah bersabda: ‘Ya Saad, perbaikilah makananmu niscaya doamu akan mustajab’,<sup>16</sup>

Al-Kalbi menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah mengisahkan mengenai suatu kaum yang terdiri dari Bani Saqif, Bani Amir bin Sa’sa’ah, Khuza’ah dan Bani Mudli.<sup>17</sup> Kaum-kaum ini telah mengharamkan segala sesuatu sesuai dengan kemauan kaum mereka sendiri, seperti mengharamkan makan hewan *baqarah* yaitu hewan unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya; dan *washilah* yaitu sejenis domba yang telah memiliki anak dua ekor, dengan jenis satu jantan dan satu betina, maka anak domba tersebut yang berjenis jantan tidak boleh dimakan dan harus diserahkan kepada berhala. Hal ini merupakan penghukuman terhadap sesuatu tanpa ada dasarnya. Secara teks dalam syara’, Allah tidak pernah mengharamkan memakan jenis hewan tersebut, Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang diharamkan-Nya dalam kitab suci.<sup>18</sup>

Allah menegaskannya tentang makanan *thayyib* dalam firman-Nya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن بَيْتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim*, (Beirut: Dar al Fikr, 2000), juz 1, 478

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fil ‘Aqidah wa Al-syariah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), juz 2, 72

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fil ‘Aqidah wa Al-syariah wa al-Manhaj*, juz 2, 73

<sup>19</sup> QS Al-Baqarah: 172

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”

Pada ayat ini, Allah telah menegaskan kepada seorang mukmin agar selalu makan dari makanan yang baik yang telah Allah rizkikan kepadanya kemudian mensyukuri makanan tersebut. Menurut ayat 168 surat al-Baqarah yang berhubungan dengan perintah untuk memakan makanan yang baik-baik itu ditujukan kepada manusia secara umum. Maka perintah itu selanjutnya diikuti untuk tidak mengikuti ajaran syetan. Maka dalam ayat ini, Allah hanya memerintahkan kepada orang yang beriman saja, sehingga akhir ayat diikuti perintah untuk bersyukur kepada-Nya atas rizki yang telah diberikan kepada orang mukmin.<sup>20</sup>

2) QS. Al-Maidah: 3, 4, dan 88

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْحَنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ ذَلِكُمْ  
فِسْقٌ الْيَوْمَ يَمْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ فِيهَا  
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>21</sup>

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk

<sup>20</sup> Abu Mansur al-Maturidi, *Tafsir al-Maturidi ta'wilat ahli al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Alamiyyah, 2005) juz 1, 662

<sup>21</sup> QS. Al-Maidah:3



(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang,”

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا

عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا آمَسَكُنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوَاقِفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ<sup>22</sup>

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, ”Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”

Ibnu Katsir dan Wahbah Al-Zuhaili menerangkan bahwa ayat-ayat ini menjelaskan tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, yaitu:

- a. Bangkai, yaitu hewan yang telah mati tanpa sembelihan terlebih dahulu. Hikmah dalam pengharaman bangkai diantaranya adalah karena bangka merupakan barang yang kotor dan banyak mengandung kuman sehingga membahayakan kesehatan selain itu pula menjijikkan. Hal ini mengecualikan bangkai ikan dan belalang. Karena kedua bangkai ini hukumnya halal.
- b. Darah, yaitu darah yang mengalir keluar dari tubuh hewan, karena disembelih atau lain-lainnya. Alasan darah dihukumi haram karena darah masuk kategori sesuatu yang menjijikkan dan mengandung kuman dan zat kotor yang sukar dicerna oleh tubuh kita.

---

<sup>22</sup> QS. Al-Maidah: 4

- c. Daging babi.
- d. Hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah atau menyembelih hewan dengan mengucapkan nama selain Allah, seperti menyebut nama benda/berhala. Mempersembahkan sembelihan untuk mengagungkan nama selain Allah adalah termasuk mempersekutukan Allah.
- e. Hewan yang mati sebab tercekik/dicekik. Maksud mati tercekik disini adalah hewan yang diikat dengan tali sehingga mengenai lehernya dan mengakibatkan hewan tersebut mati. Hewan yang mati ini tidak dengan sebab disembelih, sehingga jukumnya sama dengan bangkai. Hikmah haramnya sama dengan hikmah haramnya bangkai.
- f. Hewan mati dipukul, yaitu hewan yang mati akibat dari pukulan atau terkena benda keras atau dengan benda berat. Hikmah diharamkannya hewan mati dengan dipukul menurut sebagian ulama adalah karena darahnya tidak keluar, sehingga merusak dagingnya. Selain dari itu juga karena ada larangan menganiaya binatang dan jelas perbuatan itu dianggap melanggar hadits Nabi.
- g. Hewan yang mati karena sebab jatuh dari tempat tinggi atau lainnya. Hikmah haramnya sama dengan bangkai.
- h. Hewanyang mati sebab bertengkar atau ditanduk oleh hewan lainnya. Hikmah diharamkannya hewan ini sama halnya hukumnya dengan bangkai. Apabila hewan tersebut masih sempat untuk disembelih, maka hukumnya menjadi halal.
- i. Hewan yang mati karena terkaman binatang lain. Hal ini sama halnya dengan binatang yang yterkena tanduk,

apabila masih sempat untuk menyembelihnya maka hukumnya menjadi halal.

- j. Hewan yang disembelih untuk berhala/sesuatu selain Allah, sebagaimana yang diperbuat oleh orang Arab pada zaman jahiliah yang menyembelih hewan di dekat berhala-berhala yang jumlahnya 360, terdapat di sekitar Ka'bah. Hikmah diharamkannya karena perbuatan ini termasuk dalam kategori mempersekutukan Allah.<sup>23</sup>

Selanjutnya akhir ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang dengan terpaksa memakan makanan yang diharamkan oleh Allah karena memang dalam keadaan yang sangat lapar tanpa adanya niat untuk berbuat dosa, maka hukumnya adalah boleh asal dia makan seperlunya saja dan tidak melebihi batas untuk sekedar mempertahankan hidup. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>24</sup>

Pada surat Al-Maidah ayat 4 ini, Allah telah menjelaskan beberapa jenis makanan yang hukumnya adalah halal, yaitu:

- a) Makanan yang *thayyib*, yaitu makanan yang dapat menggugah kelezatan bagi pemakannya dan tidak pula terdapat *nash* yang menyebutkan keharaman makanan tersebut sehingga hukumnya adalah halal untuk mengkonsumsinya.
- b) Binatang buruan yang berhasil diburu dengan bantuan hewan pemburu, seperti anjing dan burung yang sudah terlatih, sehingga hewan pemburu tersebut tidak langsung

---

<sup>23</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Beirut: Dar al Fikr, 2000), juz 3 hlm. 14; Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fil 'Aqidah wa Al-syariah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), juz 6, 87

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fil 'Aqidah wa Al-syariah wa al-Manhaj*, juz 6, 87

memakan hewan buaunya. Maka hewan buruan ini hukumnya adalah halal. Apabila binatang pemburu tersebut memakan buruannya lebih dulu, sebelum diberikan oleh tuannya, maka hukum hewan buruan tersebut adalah haram karena seperti bangkai.

- c) Selanjutnya akhir ayat ini menjelaskan bahwa hasil buruan binatang yang terlatih tersebut boleh dimakan apabila pada saat melepaskan binatang pemburu yang telah dilatih, si pemburu membaca *basmalah* terlebih dahulu. Akan tetapi masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini. Hukum membaca *basmalah* itu adalah wajib menurut sebagian ulama seperti Abu Hanifah, sedangkan menurut Imam Syafi'i hukum membaca basmallah adalah sunnah.<sup>25</sup>

Allah menegaskan kembali tentang pentingnya makan dengan halal dan *thayyib* pada ayat yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَأَطِيعُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ<sup>26</sup>

Artinya: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk makan makanan dan rezeki yang halal lagi baik, yang telah dikaruniakan-Nya kepada mereka. Makan disini memuat perkara secara umum, mulai dari makan, minum, berpakaian, berkendara dan sebagainya. Halal dalam ayat ini mempunyai makna halal dari segi dzatiahny dan juga halal dalam segi cara memperolehnya. Sedangkan pengertian “*Thayyib*” adalah baik dalam segi kemanfaatannya, yaitu makanan yang mengandung

---

<sup>25</sup> Abu Mansur al-Maturidi, *Tafsir Al-Maturidi Ta'wilat Ahli al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Alamiyyah, 2005), juz 3, 457

<sup>26</sup> QS. Al-Maidah: 88

manfaat dan kebaikan bagi tubuh manusia, sehingga apabila dikonsumsi/dimakan maka tidak membahayakan kesehatan dan menimbulkan bahaya bagi tubuh.<sup>27</sup>

Prinsip pola makan yang halal lagi *thayyib* ini hendaklah menjadi perhatian kita secara penuh untuk menentukan makanan yang sering kali kita konsumsi untuk diri kita sendiri ataupun keluarga. Alasannya karena makanan dan minuman yang kita makan tidak hanya berpengaruh terhadap tubuh kita, akan tetapi juga berpengaruh juga terhadap rohani, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ:

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ عَنْ حَرَامٍ فَالتَّائِبُ أَوْلى بِهِ

Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih baik baginya.<sup>28</sup>

### 3) QS. Al-An'am: 117-121, 141, 142

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ . وَمَا لَكُمْ إِنْ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِنْ مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ يَوَانَّ كَثِيرًا لِيُضِلُّوْنَ بِأَهْوَاءِهِمْ يَغِيْرَ عِلْمًا رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ . وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الدِّينَ يَكْسِبُوْنَ الْإِثْمَ سِجِّزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ . وَإِنْ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّه لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوْخِوْنَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُحَادِثُوْكُمْ وَإِنْ لَعَنْتُمْهُمْ إِنَّكُمْ لَمَشْرُكُونَ ء

Artinya: “Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Munir fil 'aqidah wa al-syariah wa al-manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), juz 7, 18

<sup>28</sup> HR. Al-Tirmidzi

<sup>29</sup> QS Al-An'am: 117-121

tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan (perbuatan) dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.”

*Asbab al-nuzul* dalam surah al-An'am ayat 118-121 adalah sesuai riwayat dalam Sunan Abi Daud dan Al-Tirmidzi dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa, “orang-orang datang kepada Rasul *shallallahu 'alaihi wasalla* dan bertanya, “Ya Rasulullah, apakah kita makan apa saja yang kita sembelih dan tidak makan apa yang disembelih oleh Allah (bangkai)?,” Maka turunlah ayat (فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ) sampai pada firman Allah (وَإِنِ اعْتَمَوْهُمِ انْتُم لِمُشْرِكُونَ). Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan kaum muslimin untuk memakan makanan yang telah disembelih dengan menyebut nama Allah ketika menyembelihnya apabila mereka benar-benar beriman kepada ayat-ayat Allah. Berbeda halnya dengan dengan orang-orang yang telah musyrik dan golongan-golongan lain yang telah menjadikan upacara penyembelihan tersebut sebagai upacara ritual. Mereka biasa melaksanakan penyembelihan untuk mendekati diri kepada berhala-berhalanya dan kepada pemimpin-pemimpinnya yang didewadewakan. Mereka suka menyebut nama berhala yang disanjungnya ketika menyembelih hewan. Semua perbuatan tersebut yang telah disebutkan di atas hukumnya adalah syirik (mempersekutukan Allah). Setiap penyembelihan hewan maka harus ditujukan hanya karena Allah. Oleh sebab itu umat Islam

dilarang memakan sembelihan kaum musyrik karena jelas sembelihan tersebut membawa pada kemusyrikan.<sup>30</sup>

Para ulama mengenai penyembelihan dengan menyebut nama Allah terdapat beberapa pendapat. Menurut Imam Malik berpendapat bahwa semua hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah maka hukum hasil dari daging hewan yang disembelih adalah haram untuk dikonsumsi. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, apabila dalam menyembelih dengan sengaja tidak menyebut nama Allah, maka daging tersebut hukumnya haram. Apabila tidak menyebut asma Allah karena lupa maka dagingnya hukumnya halal dimakan. Menurut Imam Syafi'i, semua hewan yang pada saat penyembelihan tidak disebutkan nama Allah, baik disengaja maupun karena lupa, hukum dagingnya halal dimakan dengan syarat penyembelihannya adalah pemeluk agama Islam.<sup>31</sup>

4) QS. Al-A'raf: 31 160,

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجَتَكَ مِنْ ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ ۙ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا ۙ اِنَّهٗ لَمِنْ الْحَسَنِاتِ ۗ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan,”

وَقَطَّعْنٰهُمْ اٰثِنِيْ عَشْرَةَ اَسْبَابًا ۙ اُمَّاْ ۙ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَى مُوْسٰى اِذِ اسْتَسْقَمَهُ قَوْمُهٗ اَنْ اَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ ۙ فَاَنْبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۙ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۙ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ ۙ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰۙ وَالسَّلٰوِيْ كُلُوْا مِنْ ۙ يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجَتَكَ مِنْ ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ ۙ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا ۙ اِنَّهٗ لَمِنْ الْحَسَنِاتِ ۗ

<sup>30</sup> Abu Mansur al-Maturidi, *Tafsir Al-Mathuridi Ta'wilat Ahli al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Alamiyyah, 2005), juz 4, 244

<sup>31</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Beirut: Dar al Fikr, 2000), juz 3, 325

<sup>32</sup> QS. Al-A'raf: 31

<sup>33</sup> QS. Al-A'raf: 160

Artinya: “Dan Kami membagi mereka menjadi dua belas suku yang masing-masing berjumlah besar, dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, “Pukul-lah batu itu dengan tongkatmu!” Maka memancarlah dari (batu) itu dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan Kami naungi mereka dengan awan dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. (Kami berfirman), “Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu.” Mereka tidak menzalimi Kami, tetapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri.”

Dalam ayat ini, Allah telah mengatur dalam urusan makan dan minum. Allah menjelaskan bahwa dalam rangka mengatur dan memelihara kesehatan agar dapat beribadah kepada Allah dengan baik, maka hendaknya memakai pakaian yang bagus, makan makanan halal lagi baik, dan minum minuman yang memiliki manfaat dan tidak merusak kesehatan. Apabila pola makan dan minum seseorang mengarah kepada yang berlebihan maka dapat mengakibatkan kesehatan menjadi terganggu. Karena itu, Allah melarang berlebihan dalam makan dan minum. Larangan dalam bersikap berlebihan itu mempunyai beberapa makna, di antaranya:<sup>34</sup>

- a) Tidak diperbolehkan berlebihan dalam hal makan dan minum. Hal ini karena pola makan dan minum yang melebihi porsi atau melampaui batas maka dapat mendatangkan penyakit.<sup>35</sup> Sebaiknya seseorang memakan makanan jika sudah merasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Sama halnya dengan minum, minumlah apabila sudah terasa haus dan berhentilah apabila sudah tidak haus lagi walaupun nafsu masih menginginkan untuk makan dan minum.

---

<sup>34</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, jilid 3, 407

<sup>35</sup> Kemenag RI, *Tafsir Kemenag*, (Jakarta: Kemenag, 2019)



- b) Berlebihan dalam hal belanja ketika membeli makanan atau minuman. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat mendatangkan kerugian. Apabila pengeluaran lebih banyak dari pada pendapatan, makan hal ini menyebabkan hutang.
- c) Hal yang masuk dalam kategori berlebihan (israf) adalah makan atau minum terhadap sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah.

Ibnu Katsir selain menyebutkan sifat tercela dari berlebihan dalam hal makanan, perbuatan berlebihan selain dapat merusak dan merugikan diri sendiri, berlebihan juga tidak disukai oleh Allah. Setiap pekerjaan yang tidak disukai Allah, apabila dikerjakan, maka dapat menyebabkan tidak adanya keberkahan dalam pekerjaan itu.<sup>36</sup> Ayat ini memberikan peringatan bagi semua umat manusia menjaga pola makan yang baik agar tidak berlebihan.

5) QS. Al-Nahl: 5, 14, 69, 114,

وَالنَّعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ<sup>37</sup>

Artinya: “Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padinya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan.”

Pada ayat ini, Allah *subhanahu wata'ala* telah menjelaskan beraneka ragam nikmat yang telah diberikan Allah kepada hambanya yaitu berupa binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Diciptakannya semua itu merupakan bukti kekuasaan Allah.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Beirut: Dar al Fikr, 2000), juz 3, 14

<sup>37</sup> QS Al-Nahl: 5

<sup>38</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), juz 14, 93

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا حَلِيًّا تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ  
مُؤَاجِرًا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْلَمُكُمْ تَشْكُرُونَ<sup>39</sup>

Artinya: “Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.”

Ayat ini menerangkan tentang Allah yang telah memberikan nikmat kepada hambanya supaya apa saja yang terdapat di laut bisa dikonsumsi (ikan) juga dapat memperoleh harta benda termasuk mutiara. Allah juga memberi nikmat atas laut untuk berdagang, transportasi, dan benteng dari serangan musuh agar supaya bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada hamba.<sup>40</sup>

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونٍ وَمِنْ أَهْجٍ لِيُتَمَّ إِلَهُكُمْ فَأْتُوا مِنْ حَتَمِ الْوَادِيِ فِيهِ  
شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>41</sup>

Artinya: “Kemudian, makanlah (wahai lebah) dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perutnya itu keluar minuman (madu) yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ<sup>42</sup>

Artinya: “Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”

<sup>39</sup> QS. Al-Nahl: 14

<sup>40</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, juz 14, 102

<sup>41</sup> QS. Al-Nahl: 69

<sup>42</sup> QS. Al-Nahl: 114

Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *Tafsir Munir* menerangkan bahwa Allah menyuruh hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik (*thayyib*), yaitu makanan yang tidak membahayakan bagi tubuh dan melarang hambanya untuk makan makanan haram, yaitu makanan yang kotor yang dapat membahayakan dan menyebabkan penyakit. Sehingga kita dapat bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.<sup>43</sup>

6) QS. Thaha: 81

كُلُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

Artinya: “Makanlah sebagian yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu. Janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaan-Ku akan menimpamu. Siapa yang ditimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh binasalah dia.”

Pada ayat ini Allah menyuruh kepada hambanya agar memakan terhadap rizki yang telah Allah berikan dengan baik. Janganlah menyalah gunakan nikmat tersebut dalam hal yang tidak disukai Allah, seperti melampaui batas, menafkalkannya dengan boros, tidak mensyukurinya, mendermakan kepada kemaksiatan, dan lain-lain sebagainya, karena kalau demikian berarti mereka telah mengundang kemurkaan Allah yang akan menimpakan siksa-Nya. Celaka dan binasalah orang-orang yang telah ditimpa kemurkaan Allah.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, juz 14, 258

<sup>44</sup> QS. Thaha: 81

<sup>45</sup> Kemenag, *Tafsir Kemenag RI*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019)

d. *Akala* mempunyai makna selain untuk makan

Selain *akala* yang berarti makanan, *akala* di dalam Al-Qur'an dan derivasinya mempunyai banyak makna, di antaranya adalah berarti mas kawin sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An'am: 121. Selain itu, juga ada yang berarti transaksi, dan lain sebagainya yang tidak menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini.

Perhatian Allah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan makanan sangat besar sehingga menurut pakar tafsir Ibrahim bin Umar Al-Biqai, mengatakan bahwa telah menjadi kebiasaan oleh Allah dalam al-Quran bahwa berulang kali Allah menyebut kata makanan baik dengan diksi *akala* atau *tha'amaa* jatuh setelah Allah menyebutkan kebesaran-Nya atau kekuasaan-Nya seperti di QS. Al-Nahl: 112-114, dan Al-Quraisy: 3-4. Di surat Al-Quraisy ini Allah menyebut diri-Nya sebagai Yang Maha Esa, serta membuktikan keesaan tersebut dengan uraian tentang ciptaan-Nya kemudian memerintahkan untuk makan (atau menyebut makanan).<sup>46</sup>

2. *Syariba* (شرب)

Kata *syariba* di dalam al-Qur'an berasal dari susunan huruf *syin ra ba* disebutkan sebanyak 39 kali, dengan berbagai bentuk derivasinya tersebar dalam 25 surat dan terbagi dalam 5 kelompok bentuk lafadz.<sup>47</sup> Berikut ini di antaranya:

No	Fi'il Madli	Fi'il Mud-lari'	Fi'il Amar	Mashdar	Isim Maf'ul
1	شرب	نشروا	واشربوا	شرب	للشاربين

<sup>46</sup> Burhanuddin Abi al Hasan Ibrahim bin Umar al Biqai, *Nazm Ad Durar Fi Tanasubi Al Ayat Wa as-Suwar*, (Kairo: Dar al-Kutub Al-Islami, 1984) jilid 22, 198

<sup>47</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi al-Qur'an*, 464

	Al-Baqarah (2): 249	Al-Mu'minun (23): 33	Al-Baqarah (2): 60	Al-Syu'ara (26): 155	Al-Nahl (16): 66
		Al-Waqi'ah (56): 68	Al-Baqarah (2): 178	Al-Qamar (54): 28	Al-Shaffat (37): 46
			Al-A'raf (7): 31	Al-Waqi'ah (56): 55	
			At-Thur (52): 19		
			Al-Haqqah (69): 24		
			Al-Mursalat (77):43		
2	فشرېو	يشرب بما	اشري	شاربون	مشريهم
	Al-Baqarah (2): 249	Al-Mu'minun (23): 33	Maryam (19): 26	Al-Waqi'ah 54 (56):	Al-Baqarah (2): 160
		Al-Insan (76): 6		Al-Waqi'ah (56): 55	Al-A'raf (7): 160
		Al-Muthaffifin (83): 28			
3		يشربون	اشربوا	شراب	مشارب
		Al-Insan (76): 5	Al-Baqarah (2): 93	Al-An'am (6): 70	Yasin (36): 73
				Yunus (10): 4	
				Al-Nahl (16): 10	

			Al-Nahl (16): 69	
			Al-Kahfī (18): 29	
			Shad(38): 42	
			Shad(38): 42	
			شرابيا	
			Al-Insan (76): 21	
			Al-Naba' (78): 24	
			شرابك	
			Al-Baqarah (2): 259	
			شرابه	
			Fathir (35): 12	

Secara terminologii, kata *syariba* bisa dimaknai sebagai sesuatu benda yang dapat diminum baik berupa air biasa maupun air yang sudah melalui proses pengolahan sudah berubah warna dan rasa.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Perpustakaan Nasional: *Katalog Dalam Terbitan, Ensiklopedi AlQur'an*, 943

### 3. *Tha'ama* (تعم)

Dalam literatur Bahasa Arab, makanan disebut dengan dengan *tha'ām*, yang berasal dari kata *tha*, *ain* dan *mim* yang memiliki makna dasar marasai, mengecap, dan mencicipi.<sup>49</sup> Secara bahasa, kata *ta'ām* diartikan sebagai ذاق الشيء (mencicipi sesuatu)<sup>50</sup>, dan juga bisa diartikan dengan كل ما يؤكل أو ذاق مثال (segala sesuatu yang dimakan atau mencicipi sesuatu sejenisnya).<sup>51</sup> Sedangkan menurut istilah, Quraish Shihab mendefinisikan bahwa *ta'ām* berarti segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi.<sup>52</sup>

Di dalam Al-Qur'an kata تعم (ta'am) dalam berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 48 kali dan berada dalam 26 surah. Adapun bentuk kalimatnya terbagi dalam enam kelompok kalimat, yaitu sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

NO	Fi'il Mādi	Fi'il Mudāri'	Fi'il Amr	Isim Fa'il	Masdar	Bentuk Khusus
1.	تعمتم	يطعمه	تعموا	تاعم	تعام	تعمه
	Al-ahzab (33) ayat 53	Al-Baqarah (2) ayat 249 Al-An'am (6) ayat 145	Al-Hajj (22) ayat 28 dan 36	Al-An'am (6) ayat 145	Ali Imron (3) ayat 93 Al-Maidah (5) ayat	Muhamad (47) ayat 15

<sup>49</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 913

<sup>50</sup> Louis Ma'luf, *Qāmūs al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al Masyriq, 1997), 466

<sup>51</sup> Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Ibn Manzur, *Lisān al Arab*, 363

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003), 137

					5, 75 dan 95	
					Al- Anbiya' (21) ayat 8	
					Al- Furqan (25) ayat 7	
					Al- Ahzab (33) ayat 53	
					Ad- Dukhan (44) ayat 44	
					Al- Haqqah( 69) ayat 43 dan 36	
					Al-Insan (76) ayat 8	
					Al- gasyiyah (88) ayat 6	



					Al-Fajr(89) ayat 6	
					Al-Ma'un (107) ayat 3	
2.	﴿عموا﴾	﴿يطعمها﴾	-	-	﴿عاما﴾	
	Al-Maidah (5) ayat 93	Al-An'am (6) ayat138			Al-Kahfi (18) ayat 19	
					Al-Muz-zamil (73) ayat 13	
3.	﴿استطعما﴾	﴿آعمه﴾	-	-	﴿عامكا﴾	
	Al-Kahfi (18) ayat 77	Yasin(36) ayat 47			Al-Baqarah (2): 259	
4.	﴿عام﴾	﴿عمهم﴾	-	-	﴿عامكم﴾	
	Al-Maidah (5) ayat 89	Quraisy (106) ayat 4			Al-Maidah (5) ayat 5	
	Al-Mujadilah					

	(58) ayat 4					
	Al-Balad (90) ayat 44					
5.	-	تطعمون	-	-	إعامه	
		Al- Mai- dah (5) ayat			Al- Maidah (5) ayat 96	
					'Abasa (80) Ayat 24	
6.	-	نطعم				
		Yasin (36) ayat 47				
		Al- Muddassir (74) ayat 44				
7.		نطعمكم				
		Al-Insan (76) ayat 49				
8.		يطعم				
		Al-An'am (6) ayat 14				

9.		يطعموني				
		As-Syu'ara' (26) ayat 79				
10.		يطعمون				
		Al-Insan (76) ayat 8				
		Az-Zariyat (51) ayat 57				

Sebaliknya, kata-kata di al-Qur'an sendiri, *ath'imah* dan *ṭha'ām*, yang telah banyak dijelaskan tentang makanan, diulang sebanyak 24 kali. Yakni penyebutan makanan yang halal, aturan memberi makan kepada fakir miskin, makanan *kafarat* atau *fidya*, makanan penghuni neraka, makanan sebagai pengganti Bani Israil, makanan suci yang diminta *Ashābul Kahfi*, makanan yang beraneka ragam antara lain makanan nabati dan hewani, baik hewan darat maupun laut hewan hidup, selain itu ada yang menyebutkan bahwa makanan ini hanya untuk orang dunia saja, tetapi makanan itu nantinya akan menjadi pahala bagi penduduk surga dan neraka


Sedangkan kata *ath'imah* dan *ṭha'ām* sendiri dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 24 kali, yang mana dalam berbagai aspek dijelaskan tentang makanan. Yakni disebutkan tentang makanan yang diharamkan, aturan memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, makanan sebagai sarana membayar kafarat atau fidyah, makanan bagi penghuni neraka, makanan sebagai pengganti yang diminta Bani Israil, makanan itu suci yang dicari *ashābul kahfi*, keanekaragaman makanan

meliputi makanan nabati dan makanan hewani baik hewan hidup di darat maupun hewan yang hidup di laut, selain itu ada juga yang menyebutkan makanan tersebut bagi orang-orang yang ada di dunia saja, melainkan makanan sebagai balasan kelak bagi ahli surga dan ahli neraka.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Perpustakaan Nasional: *Katalog dalam Terbitan, Ensiklopedi AlQur'an*, 994

Berikut ini daftar diagramnya:



Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa bentuk isim masdar (infinitif) merupakan jumlah yang dominan dalam perbandingan persentase di atas dengan jumlah sebanyak 51%. Baru kemudian di urutan yang kedua ditempati oleh bentuk fi'il mudlari' (kata kerja yang menunjukkan arti sekarang atau akan datang) dengan persentase sebanyak 28%. Posisi ketiga berupa bentuk fi'il madli (kata kerja bentuk lampau) dengan perolehan sebanyak 13%. Selanjutnya urutan keempat ditempati oleh bentuk fi'il amr (kata kerja bentuk perintah) sebanyak 4%. Sedangkan untuk posisi atau urutan terakhir ditempati bersama-sama oleh bentuk isim fa'il (pelaku/subyek) dan bentuk khusus yaitu طعم yang berarti rasa dengan persentase sebanyak 2%.

Berdasarkan deskripsi data di atas dapat disimpulkan bahwa lafaz dari asal kata *tha'amaa* sebagian besar persentasenya merupakan bentuk isim (kata benda). Sehingga lebih menunjukkan pada bentuk hakikat makanan itu sendiri dalam arti secara literal.

#### 4. *Ghida'* (غذاء)

Kata ini berasal dari akar kata *غذاء* yang terdiri dari tiga huruf kata, yaitu ghain, dal dan hamzah. Sedangkan dalam kamus bahasa ar-

ab, *ghadā'* atau *ghidā'* berarti makanan pagi, pagi, sarapan dan makanan (pokok).<sup>54</sup> Di dalam Al-Qur'an kata *ghidā'* terulang sebanyak 12 kali yang mempunyai beberapa arti. Di antaranya adalah:

- 1) غدا (QS. Al-Qalam: 25 ) artinya pagi hari.
- 2) غدوت (QS. Ali- Imron: 121) artinya pagi hari
- 3) اغدوا (QS. Al-Qalam: 22) artinya pagi-pagi
- 4) لغد (QS.w Al-Hasyer: 18) artinya hari esok
- 5) غدا (QS. Yusuf: 12, Al-Kahfi: 22, Luqman: 34) artinya pagi
- 6) غدا (QS. Al-Qamar: 26) artinya kelak
- 7) بالغدو (QS. Al-A'raf: 205) artinya waktu pagi hari
- 8) غدوا (QS. Ghafir: 46) artinya pagi
- 9) غدوها (QS. As-Saba': 12) artinya perjalanan pada waktu pagi
- 10) بالغدوة (QS. Al-An'am: 52) artinya di pagi
- 11) لغداه (QS. Al-Kahfi: 28) artinya pagi hari
- 12) غداءنا (QS. Al-Kahfi: 62) artinya makanan kita.<sup>55</sup>

Kata *ghida'* yang mempunyai arti makanan hanya terdapat dalam satu ayat saja, yaitu terdapat dalam Q.S. al-Kahfi: 62. Ayat tersebut disebutkan dalam bentuk masdar.<sup>56</sup> Di dalam Al-Qur'an kata ini memiliki arti yang lebih khusus, yaitu makanan untuk menu makan siang.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 1071

<sup>55</sup> Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li al-fazi*, 630

<sup>56</sup> Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi al-Qur'a al-Karim*, (Dar al al-Fikr: Al-Qahirah, 1996).

<sup>57</sup> Tafsir Kemenag 2019

Sedangkan arti *ghida'* secara umum berarti makanan atau masakan yang dihidangkan pada waktu tertentu, misalnya ketika ia dihidangkan di pagi hari berarti makanan tersebut untuk sarapan pagi (*ṭha'ām assobāh*), dan jika dihidangkan di siang hari maka ia berarti makanan siang (*ṭha'ām al-Zuhr*). Ada juga yang mengartikan makanan di sini sebagai bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan unsur-unsur atau ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh, yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh.<sup>58</sup> Sedangkan *ghida'* yang menunjukkan tentang makanan hanya terdapat dalam surat al-Kahfi ayat 62 yang menceritakan perjalanan Nabi Musa yang dimani Yusya' untuk menemui Nabi Khidhir dalam ceritanya yang sangat panjang.<sup>59</sup>

#### 5. *Maidah* (مائدة)

Selain kata *ṭa'ām*, makanan di dalam Al-Qur'an disebutkan juga dengan menggunakan kata *mâidah* yang mempunyai arti hidangan. Kata *mâidah* juga digunakan untuk sebuah nama surat yang ada dalam Al-Qur'an. Kata ini terulang 5 kali di dalam Al-Qur'an, 3 kali berbentuk sebagai *ḥil mudlari'* yaitu terdapat dalam QS. An-Nahl: 15, QS. Al-Anbiya': 31, dan QS. Luqman: 10, sedangkan yang dua kata berbentuk sebagai isim yaitu terdapat dalam QS. Al-Ma'idah: 112 dan 114. Akan tetapi yang menerangkan tentang hidangan hanya terdapat pada Surat Al-Maidah ayat 112 dan 114 saja. Berikut ini tabel yang menerangkan *mâidah*:

No	Kata	Nama Surat	Keluaran Ayat	Arti
1.	ان تميدبكم	An-Nahl:15	Makiyyah	Tidak

<sup>58</sup> Sunita Almatser, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 3

<sup>59</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia, 2009), 301

				bergoncang
2.	ان تميد بهم	Al-Anbiya': 31	Makiyyah	Tidak goncang
3.	ان تميد بكم	Luqman: 10	Makiyyah	Tidak menggoyangkan kamu
4.	مائدة	Al-Ma'idah: 112	Madaniyyah	Hidangan
5.	مائدة	Al-Ma'idah: 114	Madaniyyah	Hidangan

Menurut al-Ashfahni dan Ibrahim Madzkur serta al Farisi, kata *mâidah* merupakan hidangan atau piringan yang di atasnya terdapat makanan dan minuman. Selain itu, menurut Ibnu Mandzur, *mâidah* diartikan sebagai hidangan atau piringan saja. Sedangkan di dalam Al-Qur'an, kata *mâidah* digunakan untuk menunjukkan makna hidangan. Sedangkan *maidah* yang menunjukkan arti hidangan hanya terdapat dalam surat al-MAidah ayat 112 dan 114.

6. Kata lain yang menunjukkan sesuatu yang bisa dimakan atau minum secara umum

Selain kata *akala*, *syariba*, *tha'ama*, *ghida'* dan *maidah*, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menerangkan sesuatu barang yang bisa dimakan, baik itu barang yang halal atau haram, baik atau buruk, bersih ataupun kotor. Berikut ini kata-kata di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan makanan atau minuman selain kata *akala*, *syariba*, *tha'ama*, *ghida'* dan *maidah*:

- a) Makanan yang haram dimakan menurut QS. Al-Baqarah: 173



Ayat ini menerangkan beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah yang di antaranya adalah bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>60</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam tafsir Kementerian Agama (Kemenag) menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut, Allah hanya mengharamkan beberapa hal. Pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati tidak dengan disembelih secara sah menurut ketentuan agama; kedua, darah yang aslinya mengalir, bukan limpa dan hati yang aslinya memang beku; ketiga, daging babi dan bagian tubuh babi lainnya seperti tulang, lemak, dan lainnya serta produk turunannya; dan, keempat, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, yaitu hewan persembahan untuk patung dan roh halus yang dianggap oleh orang musyrik dapat memberikan perlindungan dan keselamatan. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya karena kalau tidak memakannya diduga menyebabkan kematian akibat kelaparan, bukan karena menginginkannya tetapi memang tidak ada makanan lain, dan tidak pula melampaui batas karena yang dimakan hanya sekadar untuk bertahan hidup, maka tidak ada dosa baginya memakan makanan yang diharamkan itu. Allah Maha Penyayang kepada seluruh hamba-Nya, sehingga dalam keadaan

---

<sup>60</sup> QS. Al-Baqarah: 173

darurat Dia membolehkan memakan makanan yang diharamkan agar hamba-Nya tidak mati kelaparan.<sup>61</sup>

b) Hewan buruan

Dalam surat Al-Baqarah Ayat 173, Allah telah mengharamkan bangkai hewan, akan tetapi hewan yang mati dengan disembelih atau hewan yang mati karena hewan peliharaan yang memang telah dilatih untuk menangkap mangsa buruan, maka binatang buruan ini adalah halal. Sebagaimana dalam Al-QS. Al-Maidah ayat 4 yang menjelaskan makanan-makanan yang dihalalkan. Dalam ayat ini, makanan yang dihalalkan adalah makanan yang baik-baik, yang sesuai dengan selera selama tidak ada tuntunan agama yang melarangnya, dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu, seperti anjing, singa, harimau, burung yang telah kamu latih untuk berburu, binatang yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, bukan untuk dimakan binatang pemburu itu, dan sebutlah nama Allah, sewaktu kamu melepas binatang pemburu itu.

c) Bangkai Hewan Laut

Bangkai hewan laut adalah halal, sesuai yang diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 96 ang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ

Allah membolehkan kaum mukmin untuk memakan hewan buruan yang hidup di laut. Dihalalkan bagimu orang-orang beriman memakan hewan buruan laut yang diperoleh dengan berbagai cara seperti memancing, menjala, atau memukat. Termasuk dalam pengertian laut di sini ialah sungai, danau, kolam, dan sebagainya. Dan dihalalkan pula makanan yang berasal dari laut, ikan atau hewan laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati

---

<sup>61</sup> Tafsir kemenag RI tahun 2019

terapung atau terdampar di pantai sebagai makanan yang lezat bagimu dan makanan yang lezat bagi orang-orang yang dalam perjalanan di laut.

- d) Makanan yang bersumber dari protein nabati dan hewani

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا  
مُتَرَاجًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ اللَّعِهَا فَتَوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَعَلْنَا مِنَ الْأَعْنَابِ وَالرَّيثُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ  
انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ<sup>62</sup>

Artinya: “Allah yang menurunkan air, yaitu hujan, dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak padahal sebelumnya hanya satu biji atau benih. Dan, sebagai contoh dari proses di atas, dari mayang, yakni tongkol bunga, kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai yang mudah dipetik, dan kebun-kebun anggur, dan Kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa bentuk buahnya dan yang tidak serupa aroma dan kegunaannya. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan perhatikan pula proses bagaimana buah tersebut menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menerangkan tentang makanan yang mengandung protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan.”

Selain kata-kata tersebut di atas, masih banyak lagi istilah yang menyebut makanan yang ada di dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 61, Q.S. 'Abasa ayat 24-32, Q.S. Al-Fatir (35) ayat 27, Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 57, Q.S. Mu'minun (23) ayat 19-20, Q.S. At-Tin ayat 12, Q.S. Ar-Rahman ayat 11-12, Q.S. As-Syu'ara (26) ayat 147-148, Q.S. An-Nahl (16) ayat 67, Q.S. An-Nahl (16) ayat 10-11, Q.S. An-Naml (27) ayat 60, Q.S. As-Sajdah (32) ayat 27, Q.S. Thaha ayat 53, Q.S. Al-Luqman (31) ayat 16, Q.S. As-Shafat (37) ayat 146, dan Q.S. Al-Baqarah (2)

---

<sup>62</sup> QS. Al-An'am: 99

ayat 57 yang menjelaskan tentang makanan yang berasal dari nabati atau tumbuh-tumbuhan.

Dalam Al-Qur-an tidak ditemukan satu ayat pun yang secara eksplisit melarang makanan nabati tertentu. Surat 'Abasa yang memerintahkan manusia untuk memperhatikan makanannya menyebutkan sekian banyak jenis tumbuhan yang telah disiapkan Allah untuk kepentingan manusia dan binatang. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenangan kamu dan untuk binatang ternakmu (QS 'Abasa [80]: 24-32).

Kalaupun ada tumbuh-tumbuhan tertentu, yang kemudian terlarang, maka hal tersebut termasuk dalam larangan umum memakan sesuatu yang buruk, atau merusak kesehatan.

Sedangkan makanan yang berasal dari protein hewani terdapat dalam surat Q.S. An Nahl (16) ayat 14, QS. AnNahl (16) ayat 66, Q.S. AlMa'idah (4) ayat 96, dan Q.S. Al Fathir (35) ayat 12. Dalam surat An Nahl (16) ayat 66 menjelaskan:

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِيبِ ۗ<sup>63</sup>

Artinya: “Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya (berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.”

---

<sup>63</sup> QS Al-Nahl: 66



## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep Al-Qur'an Tentang Makanan

##### 1. Hukum Makanan

###### a) Makanan Halal dan Thayyib

Manusia dalam menjalankan kehidupannya memiliki beberapa kebutuhan primer. Salah satunya terkait dengan makanan dan minuman. Hidup manusia akan terancam jika tidak makan dan minum dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman berkaitan erat dengan pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan akal (hifz al-'aql) dan pemeliharaan harta (hifz al-mal) dalam maqasid al-syari'ah.<sup>1</sup>

Kesehatan juga merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Tanpa sehat, maka harta dan kehidupan duniawi lainnya tidak akan bisa dinikmati dengan baik. Pada dasarnya dalam Al-Qur'an kesehatan bisa dibedakan menjadi dua, kesehatan jasmani serta rohani. Umumnya diakui apabila kesehatan rohani lebih diutamakan disebabkan peran pentingnya dalam menunjang kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani dan kesehatan rohani harus senantiasa dijaga dengan baik, ketidaksehatan salah satunya akan mempengaruhi kepada yang lainnya karena keduanya saling mempengaruhi.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam tidaklah bebas namun harus selektif, yakni halal sesuai petunjuk Allah dalam Al-Qur'an

---

<sup>1</sup> Huzaemah TahidoYango, *Makanan Dan Minuman Dalam perspektif Hukum islam*, Jurnal Tahkim, Vol. IXNo.2, Desember2013, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 1

<sup>2</sup> M. Asyhari, *Kesehatan Menurut Pandangan Al-Qur'an*, *Jurnal Al qalam* 22, no. 3 (2005), 436

dan penjelasan Nabi Muhammad dalam hadis, serta baik, sehat (thayyib). Diksi yang digunakan Al-Qur'an dan hadits dalam menjelaskan makanan dan minuman haram dalam bentuk lafaz 'amm (universal) sehingga semua jenis makanan dan minuman yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis tersebut memiliki kesamaan illat dengan makanan dan minuman yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan hadis, bisa dikategorikan dengan hukum haram pula berdasarkan metode qiyas. Karena jenis makanan dan minuman mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun keragaman makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia berbeda antar satu daerah/negara dengan daerah/negara lain namun standar halal atau tidaknya makanan dan minuman tersebut bisa mengacu kepada term yang diperkenalkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>3</sup>

Menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya.<sup>4</sup> Berdasarkan kaidah tersebut, selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman satu benda, maka sesuatu tadi hukumnya adalah mubah. Inilah yang sudah dapat diyakini, karena dalil yang menunjukkan keharaman belum ada dengan pasti (masih diragukan), sedangkan keragu-raguan tidak dapat menghapus apa yang sudah diyakini. Yang halal adalah hal-hal yang dinyatakan halal oleh Allah, dan yang haram adalah hal-hal yang dinyatakan haram oleh Allah. Adapun hal-hal yang tidak disinggung halal-haramnya oleh Allah (didiamkan), maka berarti diperbolehkan. Semua syarat/perjanjian, akad, atau bentuk

---

<sup>3</sup> Huzaemah TahidoYango, *Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum islam*, 2

<sup>4</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada: 2002),135

muamalah (kerja sama) apa saja yang tidak ada penegasan hukumnya, maka tidak boleh dikatakan haram, karena hal-hal yang dibiarkan/didiamkan hukumnya tiada lain merupakan rahmat Allah yang tersembunyi.<sup>5</sup> Maksud kaidah ini adalah bahwa manusia boleh memanfaatkan apa saja yang ada di bumi, bahkan semua yang ada di alam semesta ini untuk dimakan, diminum, dipakai sebagai pakaian, obat-obatan, perhiasan dan sebagainya kecuali yang dengan jelas diharamkan oleh Allah seperti yang tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 173, sebab yang mempunyai wewenang menghalalkan dan mengharamkan itu hanya Allah dan Rasul-Nya.<sup>6</sup> Beberapa contoh masalah yang diambil dari kaidah ini antara lain adalah binatang yang sulit diketahui kedudukan hukumnya, hukumnya adalah halal menurut Imam Rafi'i.<sup>7</sup>

Ayat-ayat yang berkenaan dengan makanan dan minuman yang baik dan halal serta thayyib dan ayat-ayat yang berkenaan dengan makanan dan minuman yang diharamkan antara lain:

وَوَهَبْنَا عَلَىٰكُمْ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۗ كُلُوا مِنْ بَيْنَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya: Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa". Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu; dan tidaklah mereka Menganiaya kami; akan tetapi merekalah yang Menganiaya diri mereka sendiri."

Dalam ayat di atas, Al-Mann (المن) sebagian ulama ada yang mengatakan sejenis madu dan Salwa (السلوى) ialah sejenis

<sup>5</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), 110.

<sup>6</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, 110

<sup>7</sup> Jalaluddin Abdurrahman Al Suyuti, *Al Asybah wa Al Nadzair*, (Beirut: Dar al Fikr, 1996), 82



burung puyuh.<sup>8</sup> Sejarahnya, Allah mengingatkan kepada Bani Israil tentang nikmat-Nya yang dilimpahkannya kepada nenek moyang mereka, yakni Allah telah melindungi mereka dengan awan mendung dari terik panas matahari yang menimpa mereka. Hal ini terjadi ketika mereka meninggalkan Mesir dan menyeberangi Laut Merah. Pada saat mereka sampai gurun pasir dan ditimpa panas terik yang amat sangat, mereka mengadu kepada Nabi Musa. Begitu dia berdoa kepada Allah memohon pertolongan untuk mereka, Allah mengirim awan mendung untuk menaungi mereka, hingga mereka dapat berjalan sampai ke negeri yang mereka tuju. Di samping itu, Allah mengaruniakan pula makanan untuk mereka, yaitu makanan yang disebut al-Mann (المن) yang manis seperti madu yang terus menerus sejak terbit fajar sampai matahari terbenam serta bahan makanan lain yang disebut “Salwa”, yaitu semacam burung puyuh. Masing-masing mereka mengambil secukupnya untuk makan sampai keesokan harinya. Menghadapi suhu udara yang sangat panas di tengah gurun pasir, orang mudah terkuras habis energi dan tenaga yang dimilikinya. Oleh sebab itu sebagai pengganti energi yang hilang, diperlukan makanan dan minuman. “Mann (المن) adalah sejenis makanan yang manis atau minuman berenergi dengan kandungan kalori tinggi seperti madu yang sangat dibutuhkan di daerah gurun pasir. Jika seseorang memakan makanan yang mengandung banyak zat gula yang meningkatkan energi dan memberi dampak rasa senang juga membuat lebih bersemangat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Beirut: Dar al-Kutub, 2006) Jilid 1, 268

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 196.

Di samping makanan yang kandungan gulanya tinggi, juga dibutuhkan daging yang mengandung protein dan lemak. Salwa (السلوى) adalah sejenis burung puyuh yang dagingnya memiliki kandungan protein dan lemak yang sangat tinggi. Makanan ini dibutuhkan oleh orang-orang yang berada di gurun pasir yang panas sekali. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dengan memberikan makanan, “Mann dan Salwa” kepada Bani Israil yang melakukan perjalanan panjang dan berat dari Mesir ke Syiria. Kemudian Allah memerintahkan agar mereka memakan makanan yang baik dari rezeki yang telah dilimpahkan kepada mereka.<sup>10</sup>

Ayat di atas meskipun ditujukan kepada Bani Israil, tetapi juga berlaku kepada seluruh umat Islam, karena al-Qur'an adalah pedoman bagi seluruh umat Islam. Berdasarkan ayat ini, maka hendaklah umat Islam memakan makanan yang baik dari rezeki yang telah diberikan Allah. Makanan yang baik ialah makanan yang halal dan bermanfaat bagi kesehatan serta pertumbuhan badan dan tidak berlebihan. Ini menunjukkan bahwa apapun yang diperintahkan Allah kepada manusia, manfaatnya adalah untuk diri mereka sendiri, bukan untuk Allah. Sebaliknya, apapun yang dilarang Allah agar dijauhi oleh manusia, semua itu adalah untuk menyelamatkan mereka sendiri dari malapetaka yang akan menimpa mereka karena perbuatan itu. Dengan demikian, Allah memberikan contoh kepada umat Islam tentang bagaimana aturan mengonsumsi makanan ditinjau dari wilayah mana seseorang berada, pada cuaca seperti apa, lalu kegiatannya menguras tenaga atau tidak, semuanya itu perlu diperhatikan dalam makanan apa yang seharusnya dikonsumsi. Jika pada cuaca cukup terik, menguras energy banyak, maka contoh “manna dan salwa”

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I (Edisi yang disempurnakan; Cet. I; Jakarta: Depag RI, 2004), 99

merupakan kombinasi makanan yang sangat ideal dengan makanan yang mempunyai kandungan gula, kalori, karbohidrat, protein tinggi, dan lain sebagainya, sudah dicontohkan oleh Allah. Apabila cara memilih makanan tidak sesuai dengan yang Allah ajarkan, kemudian menimbulkan akit pada pribadi seseorang, maka itu bukan kesalahan dari Allah, namun kesalahan manusia itu sendiri. kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia tidak akan merugikan Allah, melainkan akan merugikan diri manusia sendiri. Ayat-ayat yang senada maknanya dengan ayat 57 Al-Baqarah tersebut, juga terdapat pada ayat 172 surat al-Baqarah dan ayat 81 surat Thaha. Ayat-ayat ini semuanya memerintahkan untuk memakan makanan yang baik, yaitu makanan yang halal dan bermanfaat bagi kesehatan. Q.S. Al-Baqarah(2): 168 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا مَّحَلَالًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Menurut Al-Maraghy, Ibnu Abbas mengatakan, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum yang terdiri dari Bani Saqif, Bani Amir bin Sha'sha'ah, Khuza'ah dan Bani Mudli. Mereka mengharamkan makanan menurut kemauan mereka sendiri, memakan beberapa jenis binatang seperti “bahirah” yaitu unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya, dan “wasilah” yaitu domba beranak dua ekor, satu jantan dan satu betina, lalu anak yang jantan tidak boleh di makan dan harus diserahkan kepada berhala. Padahal Allah, tidak mengharamkan makanan jenis binatang itu, bahkan telah

menjelaskan apa-apa yang diharamkan memakannya dalam firmanNya Q.S. Al-Maidah [5] : 3.<sup>11</sup>

Ayat 168 Al-Baqarah tersebut di atas menerangkan, bahwa Allah menyuruh manusia untuk makan makanan yang halal dan thayyib (حلالا طيبا). Kata “halalan” berarti halal. Dari kata ini diperoleh pengertian, “halalan” adalah membolehkan sesuatu. Maksud penyebutan kata “halalan” dalam ayat ini adalah menjelaskan kesalahan orang musyrik Makah yang telah mengharamkan berbagai kenikmatan yang sebenarnya tidak diharamkan Allah. Ayat ini membatalkan keharaman beberapa makanan tertentu yang mereka haramkan sendiri atas diri mereka, dan menghalalkan makanan- makanan yang tidak baik yang diharamkan oleh Allah. Tafsir Departemen Agama RI mengatakan, bahwa, kata “halalan” diberi kata sifat “thayyiban” oleh Allah, artinya makanan yang dihalalkan Allah adalah makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, karena tidak diharamkan, sehingga kata “thayyiban” menjadi “illat” (alasan dihalalkan sesuatu dari makanan).<sup>12</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memberi rizki kepada semua makhluknya. Allah telah memperbolehkan kepada hambanya untuk memakan segala sesuatu yang telah disediakan di bumi selama makanan tersebut halal dan thayyib. Maksud thayyib adalah baik untuk diri sendiri sehingga tidak membahayakan badan dan akal. Makanan yang halal dan baik akan mempengaruhi keterkabulan doa seorang hamba. Suatu ketika Saad bin Abi Waqas berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah agar doa-doa saya menjadi mustajab, kemudian

---

<sup>11</sup> Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, (Cet. V; Mishr: Mushtafa al-Baby al Hala-by, 1394 H-1974 M), Jilid II 42.

<sup>12</sup> Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, Jilid II, 43

Rasulullah bersabda: ya Sa'ad, perbaikilah makananmu'niscaya doamu akan mustajab.<sup>13</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, ajakan dalam ayat QS. Al-Baqarah: 168 ditujukan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang-orang beriman, ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapa pun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil, maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakannya untuk memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal.<sup>14</sup>

Selanjutnya Quraish Shihab mengatakan, makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama memakannya. Makanan haram ada dua macam, yaitu yang haram karena dzatnya seperti babi, bangkai dan darah. Sedangkan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini. Perintah dalam ayat tersebut ditujukan kepada seluruh manusia, percaya kepada Allah atau tidak. Seakan-akan Allah berfirman :”Wahai orang-orang kafir, makan yang halal,

---

<sup>13</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al Fikr, 2000) Jilid 1, 478

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 354-355

bertindaklah sesuai dengan hukum, karena itu bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan dunia kalian.”<sup>15</sup>

Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia. Karena itu lanjutan ayat tersebut mengingatkan:

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

Artinya: “dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan,”<sup>16</sup>

Setan mempunyai jejak langkah. Ia menjerumuskan manusia langkah demi langkah, tahap demi tahap. Langkah hanyalah jarak antara dua kaki sewaktu berjalan, tetapi bila tidak disadari langkah demi langkah dapat menjerumuskan ke dalam bahaya. Setan pada mulanya hanya mengajak manusia melangkah selangkah, tetapi langkah itu disusul dengan langkah lain, sampai akhirnya masuk neraka. Hal ini disebabkan karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Berkenaan dengan makanan yang halalan thayyiban (halal dan baik) yang telah disebutkan di atas, telah disebutkan pula pada Q.S. Al-Maidah: 88 sebagai berikut :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَأَتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman,”

Ayat tersebut, Allah memerintahkan agar makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan-Nya. Yang dimaksud dengan “halal” dalam ayat ini identik dengan pengertian yang telah disebutkan pada ayat 168 al-Baqarah, yaitu halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan “thayyib” (baik) adalah dari

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 354-355

<sup>16</sup> QS. Al-Baqarah: 168

segi kemanfaatannya, yaitu bermanfaat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan tubuh seseorang, karena makanan yang tidak baik, atau yang diharamkan, jika dikonsumsi akan merusak kesehatan, seperti memakan makanan yang sudah kadaluarsa, mengandung formalin, atau mengandung racun dan lain-lain. Setiap keluarga hendaknya memperhatikan prinsip “halal dan baik (حلالا وبييا) dalam memilih makanan dan minuman, karena makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh kepada jasmani, tetapi juga berpengaruh terhadap rohani dan kehidupan di akhirat sebagaimana sabda Rasulullah.

كل جسد نبت عن حرام فالنار أولى به (رواه الترمذى والطبرانى وابو نعيم عن أبي بكر)<sup>17</sup>

Artinya: “Setiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih baik baginya” (HR. al-Tirmidzi, al-Thabarany dan Abu Nu'a'im dari Abu Bakar).

Begitu pula As-Sa'di yang menyebutkan bahwa makan halal-thayyib adalah sebab diterimanya amal.

وقوله {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} أي: فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله، لم يعبده وحده، كما أن من شكره، فقد عبده، وأتى بما أمر به، وبدل أيضا على أن أكل الطيب، سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر بالشكر، عقيب النعم؛ لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة، ويجلب النعم المفقودة كما أن الكفر، ينفرد النعم المفقودة وينزل النعم الموجودة<sup>18</sup>.

Artinya: “Bahwa orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dia adalah orang yang tidak menyembah kepada-Nya, sebagaimana orang yang mau bersyukur kepada Allah, berarti ia menyembah-Nya. Hal ini juga menunjukkan bahwa makan thayyib menjadi penyebab amal shalih dan diterimanya amal. Perintah syukur itu setelah itu, karena syukur itu menjaga nikmat yang telah ada serta

<sup>17</sup> Jalaluddin al-Suyuthy, *Al-Jami al-Shaghir*, (Cet. IV; Bairut : Libnan, Dar al Kutub al 'Ilmiyah, t.th.), Jilid I, 92

<sup>18</sup> Abdurrahman Al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman*, (Tt, Muassasah Al-Risalah: 2000), jilid 1, 81)

menarik nikmat yang hilang. Sebagaimana kufur akan menjadikan lari nikmat yang ada jadi hilang.”

Tidak ada halangan bagi orang-orang mukmin yang mampu untuk menikmati makanan dan minuman yang enak, akan tetapi harus menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' yaitu baik, halal dan menurut ukuran yang layak serta tidak berlebihan. Tafsir Depag mengatakan, oleh sebab itu pada akhir QS. A-Maidah: 88 tersebut, Allah mengingatkan orang-orang beriman agar mereka berhati-hati dan bertakwa kepada-Nya dalam soal makanan, minuman dan kenikmatan-kenikmatan lainnya.<sup>19</sup>

Dalam menikmati makanan dan minuman yang halal dan thayyib itu, tidak boleh berlebihan, atau boros, sebagaimana firman Allah:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَاَلَّا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ؕ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”<sup>20</sup>

Dari uraian tentang makanan yang halal dan baik (حلالا) yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa makanan yang halal dan baik disebutkan dalam QS al-Baqarah:168 dan QS al-Maidah:88 itu mengandung makna dua aspek yang akan melekat pada rezeki makanan. Pertama, hendaklah makanan didapatkan dengan cara yang halal yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu dalam memperolehnya tidak dengan cara yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti dengan cara paksa, menipu, mencuri, riba, korupsi dan lain-lain. Kedua; makanan yang

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VII, 6.

<sup>20</sup> Q.S. Al-A'raf: 31



dikonsumsi hendaklah baik (طيب), yaitu mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, baik secara kuantitas, maupun kualitas, serta mempunyai gizi seimbang sesuai kadar kebutuhan tubuh.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan makanan yang halal tetapi tidak thayyib dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ seperti kepala, kulit, dan jeroan binatang sembelihan agar dibuang. Bahkan beliau bersabda, jangan makan tulang karena tulang adalah makanan untuk saudaramu dari bangsa jin. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa bagian-bagian tersebut ternyata banyak mengandung zat penyebab kadar kolesterol darah dalam tubuh manusia cepat meningkat.<sup>21</sup>

Perintah untuk memakan makanan yang halal dan thayyib ini identik dengan QS:Al- Baqarah: 168 dan QS: A-Maidah: 88 adalah QS: An-Nahl: 114. Dalam hal makanan, ada tiga kriteria pokok dalam menentukan halal-haramnya makanan yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dalam segi dzatiahnya atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti; mencuri, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram.<sup>22</sup> Penjelasan lain mengatakan bahwa makanan halal menurut hukum islam yaitu makanan yang halal pada dzatnya, halal dalam pengadaannya ataupun cara memperolehnya,

---

<sup>21</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Beirut: Dar al Kutub al Alamiyyah, 2006), 7

<sup>22</sup> Thabīb Al-ashar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, (Jakarta: alMawardi Prima, 2003), 125

dan halal dalam proses pengolahannya. Dengan kata lain makanan tersebut harus halal secara mutlak.<sup>23</sup>

Makanan halal dalam segi dzatiahnya diantaranya adalah makanan yang bersumber dari protein nabati. Secara khusus dalam Al-Qur'an tidak terdapat dalil yang menyatakan keharaman pada makanan nabati. Di antara ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang makanan dari protein nabati adalah sebagai berikut ini:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ عَمَلِهِ ۚ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَنْبًا وَقَضَبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

Artinya: “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu di sana Kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggur dan sayur-sayuran, dan zaitun dan pohon kurma, dan kebun-kebun (yang) rindang, dan buah-buahan serta rerumputan. (Semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.”<sup>24</sup>

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir.”<sup>25</sup>

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

Artinya: “Dan tidakkah mereka memperhatikan, bahwa Kami mengarahkan (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan (dengan air hujan itu) tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?”<sup>26</sup>

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

<sup>23</sup> Masthu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995), 55,106.

<sup>24</sup> QS. 'Abasa: 24-32

<sup>25</sup> QS. An-Nahl :11

<sup>26</sup> QS. As-Sajdah: 27

Artinya: “Lalu dengan (air) itu, Kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur; di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari (buah-buahan) itu kamu makan,”<sup>27</sup>

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَجِيرٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ  
مُتَشَابِهًا وَعَجِيرٍ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ ۙ﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih,”<sup>28</sup>

﴿ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۙ وَاللَّحِ مَّنْضُودٍ ۙ﴾

Artinya: “(Mereka) berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),”<sup>29</sup>

Ayat-ayat di atas menerangkan tentang makanan yang berasal dari protein nabati (tumbuh-tumbuhan), yaitu: biji-bijian, anggur sayur-sayuran, zaitun pohon kurma, anggur, pisang dan buah-buahan yang telah Allah sediakan kepada makhluknya. Semua makanan yang telah disebutkan di atas adalah merupakan makanan yang halal secara dzatiahnya karena Allah tidak secara jelas mengharamkan makanan tersebut. Adapun makanan yang halal secara dzatiahnya dari hewani diantaranya telah disebutkan dalam Al-Qur’an, yaitu:

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسِفْنَاهُمْ لِمَا فِي بُطُونِهِمْ ۚ إِنَّكُمْ فِيهَا لَمَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ ۚ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۙ﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari (air

---

27 QS. Al-Mu'minun: 19

28 QS. Al-An'am: 141

29 QS. Al-Waqi'ah: 28-29

susu) yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan,”<sup>30</sup>

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ۗ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir.”<sup>31</sup>

وَوَهَبْنَا لَكُمْ السَّمَاءَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى ۗ كُلُوا مِنْ بَيْنَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya: “Dan Kami menaungi kamu dengan awan, dan Kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah (makanan) yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi Kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.”<sup>32</sup>

وَلَحْمَ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ

Artinya: “dan daging burung apa pun yang mereka inginkan.”<sup>33</sup>

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا حَبْلًا تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.”<sup>34</sup>

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

<sup>30</sup> Al-Mu'minin/23:21

<sup>31</sup> QS. An-Nahl: 69

<sup>32</sup> QS. Al-Baqarah: 57

<sup>33</sup> QS. Al-Waqi'ah: 21

<sup>34</sup> QS. An-Nahl: 14

Artinya: “Allah-lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lagi kamu makan.”<sup>35</sup>

Ayat-ayat di atas menerangkan tentang kehalalan makanan menurut asal dzatnya yang berasal dari hewani yaitu susu, madu, burung, binatang laut dan binatang ternak. Makanan yang berasal dari hewan ini pada dasarnya adalah halal kecuali terdapat nash yang mengharamkan hewan tersebut, yaitu daging babi, bangkai hewan dan semua binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Allah telah menghalalkan banyak makanan dari pada mengharamkannya.<sup>36</sup>

Adapun kehalalan makanan menurut cara memperolehnya maka Allah subhanahu wata’ala berfirman dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>37</sup>

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), yaitu jalan yang tidak sesuai dengan hukum syara’ kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan. Harta ataupun makanan yang asal dzatnya halal, akan tetapi cara memperolehnya dengan jalan yang haram, maka makanan tersebut menjadi haram.

Kehalalan makanan ataupun minuman juga tergantung dari proses pengolahannya. Makanan yang halal dari segi dzat

---

<sup>35</sup> QS. Gafir: 79

<sup>36</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Munir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006) juz 14, 263

<sup>37</sup> QS. An-Nisa’: 29

maupun cara memperolehnya, apabila cara pengolahannya tercampur dengan barang najis atau benda haram maka hukum makanan tersebut juga menjadi haram.

#### b) Makanan Haram

Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang makanan haram dalam firman-Nya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَرِقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوُا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>38</sup>

Menurut Rasyid Ridha, Allah mengharamkan bangkai hewan yang mati dengan sendirinya karena berbahaya bagi kesehatan. Hewan mati dengan sendirinya, tidak mati melainkan disebabkan oleh penyakit. Darah diharamkan, karena darah itu adalah tempat yang paling baik untuk pertumbuhan bakteri-bakteri. Darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Babi diharamkan, karena babi itu jorok, makanannya yang paling lezat adalah kotoran dan najis. Dia berbahaya bagi kesehatan, berbahaya untuk semua iklim, terutama di

<sup>38</sup> QS. Al-Maidah: 3

daerah tropis, sebagaimana yang dibuktikan oleh berbagai eksperimen. Memakan dagingnya termasuk salah satu penyebab adanya cacing yang mematikan dan mempunyai pengaruh psikologis yang jelek terhadap kehormatan bagi orang yang mengkonsumsinya.<sup>39</sup>

Al-Maraghy dalam tafsirnya menyatakan keharaman daging babi di antara sebabnya bahwa babi adalah hewan kotor dan berbahaya bagi kesehatan. Ia senang pada yang kotor. Adapun bahayanya menurut ahli kedokteran kontemporer telah menetapkan, karena babi itu memakan yang kotor, maka dapat melahirkan cacing pita dan cacing- cacing yang lainnya. Demikian pula ahli kedokteran kontemporer menetapkan, daging babi itu adalah daging yang paling susah dicerna karena banyak mengandung lemak yang dapat menghambat kelancaran pencernaan dan melelahkan pencernaan orang yang mengkonsumsinya, sehingga perutnya merasa berat atau gembung dan membuat jantungnya berdebar-debar, atau denyut jantungnya tidak teratur. Hanya dengan muntah dapat meringankan bahaya atau mudharatnya, karena zat-zat yang kotor itu dapat keluar melalui muntah. Kalau tidak, pencernaannya jadi bengkak dan dapat menjadikan mencret.<sup>40</sup> Di samping membahayakan kesehatan, memakan babi dapat mempengaruhi moral dan watak seseorang yang mengkonsumsinya serta mempunyai pengaruh psikologis yang jelek terhadap kehormatannya.<sup>41</sup> Ibnu Katsir mengatakan, bahwa daging babi diharamkan, baik jinak, maupun yang liar. Kata daging mencakup segala aspeknya, daging, lemak dan organ tubuh babi lainnya.<sup>42</sup>

Selanjutnya berkenaan dengan keharaman binatang yang disembelih atas nama selain Allah, menurut Ibnu Katsir adalah

---

<sup>39</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al Manar*, (Cet. IV; Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1380 H), Jilid VI, 135-136.

<sup>40</sup> Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, Jilid VI, h. 48,

<sup>41</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, h.135 , 136.

<sup>42</sup> Ibnu Katsir, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II (Terjemahan Syihabuddin), (Jakarta: Gema Insani, 1999), 17.

binatang yang disembelih dengan menyebutkan selain nama Allah. Jika beralih dari nama- Nya kepada penyebutan nama lain, seperti nama berhala, thaghut, patung, atau atas nama makhluk lainnya, maka sembelihan itu haram menurut konsensus ulama, tetapi binatang yang ketika disembelih tidak membaca basmalah, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya.<sup>43</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, penyembelihan hewan dengan menyebut nama selain Allah diharamkan demi menjaga kemurnian tauhid. Adapun hewan yang dicekik, yang dipukul dengan tongkat, yang terjatuh dari tempat yang tinggi, yang ditanduk oleh binatang lain dan yang terlukai oleh binatang buas, maka hukumnya disamakan dengan bangkai tanpa diperselisihkan lagi, kecuali binatang tersebut sempat disembelih sebelum mati.<sup>44</sup>

Keharaman makanan yang disebutkan Allah dalam surah al-Maidah ayat 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa semua yang diharamkan atau dilarang dalam agama Islam, pasti ada madharatnya dan bahayanya, walaupun baru sebagiannya dapat dibuktikan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan sebagiannya belum dapat dibuktikan atau diketahui oleh manusia, karena pengetahuan manusia itu terbatas.

Ulama sepakat bahwa semua bangkai diharamkan berdasarkan firman Allah Q.S. al-Maidah: 3 yang telah disebutkan di atas, kecuali bangkai ikan dan belalang, berdasarkan Sabda Rasulullah ﷺ:

أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والطحال

Artinya: “Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah, yaitu ikan dan belalang, hati dan limpa.”<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 18

<sup>44</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Mesir: Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1960), Jilid I, 464.

<sup>45</sup> HR: Ahmad



Dari uraian di atas tampak bahwa semua kriteria haramnya makanan yang tercantum dalam Al-Qur'an itu semuanya meliputi hewan darat kecuali bangkai hewan laut dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Ulama telah sepakat mengatakan, bahwa haram hukumnya mengkonsumsi, atau menggunakan bangkai hewan darat, tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum mengkonsumsi bangkai hewan laut. Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat ulama, yaitu bangkai ikan hukumnya halal semuanya. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa bangkai binatang laut halal semuanya berdasarkan sabda Rasulullah ketika ditanyakan tentang hukum air laut, maka beliau menjawab:

هو الطهور ماؤه والحل ميتته

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.<sup>46</sup>

Sedangkan imam Abu Hanifah mengatakan bahwa semua bangkai ikan laut haram, berdasarkan ketentuan umum yang disebutkan dalam QS. Al-Maidah [5];3, yaitu, diharamkan atasmu bangkai. Dalam ayat tersebut tidak dibedakan antara bangkai hewan darat dan bangkai hewan laut. Diharamkan bangkai ikan yang mengapung dan dihalalkan yang terbawa ke pantai berdasarkan hadis Nabi ﷺ:

ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما طفا فلا تأكلوه

Artinya: “Apa yang dilemparkan atau dibawa ke pantai oleh laut, maka makanlah dan apa yang mengapung, maka janganlah memakannya.”<sup>47</sup>

Selanjutnya, berkenaan dengan hewan laut yang sama dengan hewan darat, ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, seperti babi laut dan anjing laut, apakah hewan-hewan tersebut tergolong halal atau haram?. Kelihatannya perbedaan pendapat ulama tentang hukum

---

<sup>46</sup> HR. Malik

<sup>47</sup> HR Abu Dawud

memakan hewan laut tersebut berkisar pada persoalan apakah sebutan babi dan anjing dari segi bahasa dan syara' sudah mencakup babi dan anjing laut? Persoalan yang sama juga mengenai hewan laut yang mempunyai persamaan nama, baik menurut bahasa atau adat istiadat kebiasaan dengan hewan darat yang diharamkan, seperti anjing bagi ulama yang menganggap haram. Tampaknya pembicaraan tentang masalah ini dapat disoroti dari dua segi: Pertama, apakah sebutan itu menurut pengertian bahasa? Kedua, apakah isim musytarak mempunyai keumuman atau tidak? Karena sebutan babi dan anjing laut bisa juga dikatakan terhadap babi dan anjing darat karena terdapat persamaan nama.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa pendapat ulama dalam masalah ini. Pertama, bagi fuqaha yang mengakui bahwa nama-nama tersebut adalah nama dari segi bahasa dan berpendapat bahwa nama-nama musytarak mempunyai persamaan nama dengan hewan darat sehingga hukumnya tidak berkaitan sama sekali antara yang ada di daratan dengan yang di lautan. Artinya yang di laut hukumnya tetap halal. Kedua, Imam Malik, Ibnu Abu Laila, al-Auzai, Mujahid dan mayoritas ulama memakruhkan makan babi laut. Ketiga, babi laut tidak boleh dimakan sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Laits bin Sa'ad.

Selanjutnya tentang keharaman meminum khamr dengan dasar sebagai berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan

kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?,"<sup>48</sup>

Quraish Shihab dalam menafsirkan QS: Al-Maidah: 90 di atas menjelaskan, Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar dari segala yang memabukkan walau sedikit, dan berjudi, berkorban untuk berhala-berhala, panah-panah yang digunakan mengundi nasib, adalah kekejian dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka karena itu, jauhilah ia, yakni perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan dengan memperoleh semua yang kamu harapkan.<sup>49</sup>

Sedangkan pada QS: Al-Maidah: 91 yang telah disebutkan di atas, Quraish Shihab menafsirkan, ayat ini menjelaskan mengapa khamr dan perjudian dilarang. Bahwa hanya kedua hal ini disebutkan, karena larangan penyembahan berhala serta undian telah dijelaskan alasannya sebelumnya pada awal surat (ayat 30) sedangkan penyembahan berhala telah mereka pahami benar keburukannya dan telah lama ditinggalkan oleh kaum beriman. Berbeda dengan soal khamr dengan perjudian yang masih sangat berbekas bahkan tidak sedikit dari mereka yang masih mempraktikkannya apalagi ayat-ayat al-Qur'an sebelum ini masih mengesankan bolehnya meminum khamr beberapa saat sebelum shalat dan bahwa ada sisi positif dari khamr dan perjudian sebagaimana diisyaratkan oleh Q.S. al-Baqarah: 219. Untuk menghilangkan kesan itu, ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya setan itu hanya bermaksud dengan mendorong dan menggambarkan kesenangan serta kelezatan khamr dan perjudian untuk menimbulkan permusuhan, bahkan kebencian di antara kamu melalui upayanya memperindah dalam benak kamu khamr dan judi itu. Dampak buruknya di dunia dan diakhirat nanti, yang melanggar akan mendapat

---

<sup>48</sup> Q.S. Al Maidah: 90-91

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 191-192.

siksa, serta disamping dampak buruk itu, setan juga melalaui kedua hal itu menghalangi kamu dari mengingat Allah, baik dengan hati, lidah maupun dengan perbuatan, dan secara khusus menghalangi kamu melaksanakan shalat. Karena meminum khamar menjadikan pelakunya tidak menyadari ucapan dan perbuatannya, dan dengan kemenangan atau kekalahannya dalam berjudi menjadikan ia terpaku dan terpukau, hingga habis waktunya dalam upaya meraih lebih banyak atau berusaha mengganti kerugiannya, maka bila demikian itu dampak buruk khamr dan perjudian, apakah kamu akan berhenti mengerjakan keburukan itu agar kamu selamat dari godaan setan, serta terhindar dari dampak burukitu.<sup>50</sup>

Muhammad Yusuf al-Qaradhawy mengatakan, meminum minuman khamar membahayakan bagi akal manusia, tubuhnya, agamanya dan dunianya. Bisa menyebabkan orang bunuh diri, atau membunuh orang lain, membuat seseorang menjadi bangkrut dan menghabiskan hartanya. Banyak Negara mengakui bahaya minuman khamar, sehingga ada yang menggunakan kekuatan undang- undang dan kekuasaan untuk memberantasnya seperti Amerika. Namun akhirnya tetap gagal.<sup>51</sup>

Khamr atau minuman beralkohol sangat berbahaya bagi tubuh manusia, maka harus sebagai upaya penyelamatan jiwa manusia. Minuman keras (minuman yang mengandung alkohol) menyebabkan pekerjaan organ otak dalam diri manusia menurun sebagaimana yang terjadi apabila menggunakan obat bius. Hal ini dimulai dari merendahnya perasaan seseorang akan dirinya sendiri. Seorang yang sedang mabuk tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, karena tidak dapat menguasai atau mengontrol anggota badannya. Karena itu tidak

---

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 194-195.

<sup>51</sup> Syekh Muhammad Yusuf al-Qardhawy, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1990), 93.

aneh bila terlihat orang yang mabuk mengoceh dengan perkataan yang tidak beres dan berjalan sempoyongan.<sup>52</sup>

Sebagaimana disebutkan oleh seorang ahli medis, Moh. Kamal Abd. Aziz mengatakan bahwa khamr atau minuman keras dapat memberikan dampak yang buruk terhadap jiwa dan raga. Minum khamr dapat mempengaruhi moral. Hal ini sangat berbahaya, karena orang yang sering manuk akan menjadi lemah, tidak berwibawa dan lemah terhadap hawa nafsu. Orang yang sedang mabuk, keluar dari tata krama dan sopan santun yang seharusnya dimiliki seorang muslim. Hal tersebut seperti yang terlihat dalam klub malam dan tempat-tempat minum di mana mereka menari-nari, laki dan perempuan tanpa ada rasa malu, bahkan sampai mengangkat-ngangkat baju dan sebagainya. Dampaknya juga dapat menjadikan penyakit liver atau hati, karena hati merupakan organ yang utama untuk menyaring racun. Apabila hati rusak maka akan mengakibatkan tubuh menjadi penyakitan.<sup>53</sup>

Melihat bahaya dari akibat minuman khamr, utamanya dapat merusak akal di mana memeliharanya merupakan kebutuhan esensial (dharury), maka syariat Islam menetapkan hukuman bagi peminumnya di dunia ini untuk menjadi pelajaran, dengan demikian dapat menciptakan masyarakat yang tertib. Para ulama telah sepakat, bahwa peminum khamr dikenakan hukuman had (sanksi). Hanya saja dalam menentukan ukuran had tersebut mereka berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Abu Daud berpendapat, bahwa had (sanksi) bagi peminum khamr adalah 40 kali dera (cambuk), karena demikianlah dipraktekkan oleh Rasulullah ﷺ dan yang diperintahkan pada masa Abu Bakar berdasarkan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh al-Bukhari

---

<sup>52</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, Kerjasama dengan UIN Jakarta Press, 2005), 74.

<sup>53</sup> Muhammad Kamal Abd. Aziz, *Limadza Harrama Allah Hadzihi al-Asyya ' (Al-Qahirah: Maktabah Al-Qur'an, 1987)*, 40, 47-51, dalam Huzaemah Tahido Yanggo, 73-76.

dan Muslim, bahwa telah didatangkan kepada Rasulullah ﷺ seorang yang meminum khamr, maka Nabi ﷺ menderanya 40 kali dengan dua pelepah kurma.<sup>54</sup>

Menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat, bahwa hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali dera, berdasarkan apa yang dilakukan Umar bin Khaththab dimana menurut mereka, hal ini menjadi ijma' pada masa Umar, karena tidak ada seorang pun dari sahabat mengingkarinya. Mereka juga beralasan dengan saran yang diberikan Ali kepada Umar, agar hukuman peminum khamr itu dijadikan 80 kali, dipersamakan dengan hukuman membuat kebohongan, sebagaimana disebutkan oleh Ali: Apabila ia minum, maka ia mabuk. Apabila ia mabuk, maka ia mengigau. Apabila ia mengigau maka ia membuat kedustaan.<sup>55</sup> Keharaman berbagai jenis makanan dan minuman tersebut pada hakekatnya berkaitan erat dengan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) manusia.

## 2. Perilaku Makan

### a. Tidak Berlebihan

Sikap ekstrem adalah sifat melampaui batas atau berlebihan. Dalam agama, perilaku melampaui batas disebut dengan istilah ghuluw. Sikap ini adalah sikap yang tercela dan di larang oleh syariat. Ghuluw sama sekali tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya; juga tidak akan membuahkan hasil yang baik dalam segala urusan. Apalagi jika hal tersebut dalam urusan agama. Allah berfirman :

---

<sup>54</sup> Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, (Bairut : Dar Mathabi' al-Sya'bi, t.th.), Jilid III, 196.

<sup>55</sup> Wahbal al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), Juz VI, 151.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا  
وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Artinya: Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus".<sup>56</sup>

Ghuluw dalam agama itu sendiri adalah sikap dan perbuatan berlebih-lebihan melampaui apa yang di kehendaki oleh syariat baik berupa keyakinan dan perbuatan. Menjauhi sikap ghuluw atau ekstrem berlaku untuk segala peri kehidupan. Islam mengajarkan konsep keseimbangan dalam memenuhi berbagai kecenderungan yang ada pada diri manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang senantiasa mengingat-Nya dengan mengatakan bahwa dalam urusan dunia mereka adalah orang-orang yang tidak berlebihan. Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, tetapi pembelanjaan yang berada tengah-tengah."<sup>57</sup>

Pada ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengecam perilaku yang menghambur-hamburkan harta. Namun, dengan segera Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang sikap kikir dalam menggunakan harta.

وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِّ فَيَتَّقِدَ مَلُومًا تَحْسُرًا

---

<sup>56</sup> Qs Al Ma'dah :77

<sup>57</sup> QS. Al-Furqan: 67

Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (boros) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”<sup>58</sup>

Penekanan agar kita tidak berlebih lebihan juga berlaku dalam hal lain, seperti terkait dengan pakaian yang di kenakan saat beribadah. Dalam Islam, salah satu adab memasuki Masjid adalah penggunaan pakaian terbaik. Akan tetapi, perintah menggunakan pakaian terbaik itu dengan segera di susul dengan peringatan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan :

Allah telah berfirman:

يَبْنَى اءَمَ ٱءءُوا زَئِنْتَكُم مِّنءَءَءَلِ مَسْءِءِءٍ وَّءَلُوا وَاشرَبُوا وَا لَأَءُءَرِفُوا اِنَّهٗ لَأَءُءِبُ الْمُسرفِئِنَءِ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”<sup>59</sup>

Dalam ayat ini, Allah mengatur urusan makan dan minum. Allah menerangkan bahwa memakai pakaian yang bagus, makan makanan yang baik dan minum minuman yang bermanfaat adalah dalam rangka mengatur dan memelihara kesehatan untuk dapat beribadah kepada Allah dengan baik. Makanan dan minuman yang berlebihan berakibat terganggunya kesehatan. Karena itu, Allah melarang berlebihan dalam makan dan minum. Larangan berlebihan itu mengandung beberapa arti, di antaranya:<sup>60</sup>

- 1) Jangan berlebihan dalam porsi makan dan minum itu sendiri. Sebab, makan dan minum dengan porsi yang berlebihan dan melampaui batas akan mendatangkan penyakit. Makan kalau

---

<sup>58</sup> QS. Al-Isra': 29

<sup>59</sup> QS. Al-A'raf: 31

<sup>60</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Beirut: Dar al Fikr, 2000) Juz 3,



sudah merasa lapar, dan kalau sudah makan, janganlah sampai terlalu kenyang. Begitu juga dengan minuman, minumlah kalau merasa haus dan bila rasa haus hilang, berhentilah minum, walaupun nafsu makan atau minum masih ada.

- 2) Jangan berlebihan dalam berbelanja untuk membeli makanan atau minuman, karena akan mendatangkan kerugian. Kalau pengeluaran lebih besar dari pendapatan, akan menyebabkan hutang yang banyak. Oleh sebab itu, setiap orang harus berusaha agar jangan besar pasak dari tiang.
- 3) Termasuk berlebihan juga adalah makan dan minum yang diharamkan Allah. Perbuatan berlebihan yang melampaui batas selain merusak dan merugikan, juga tidak disukai oleh Allah. Setiap pekerjaan yang tidak disukai Allah, kalau dikerjakan juga, tentu akan mendatangkan bahaya.

Berbagai ayat tadi menunjukkan dengan sangat jelas bahwa berlebih-lebihan dan melampaui batas adalah sebuah perilaku yang di benci oleh Allah subhanahu wata'ala. Adapun dampak dari sikap dan perbuatan itu ada beberapa macam. Pertama, sikap berlebihan menyebarkan tersebarny kefasikan atau kedurhakaan di tengah tengah masyarakat dan dalam ayat Al-Quran, di sebutkan keberadaan mutrifin (orang orang yang hidup bermewah-mewahan) yang kemudian berdampak pada kedurhakaan.

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَسُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَمِيمًا

Artinya: “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.”<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> QS. Al-Isra: 16

Kedua, Sikap ekstrem akan menyebabkan kehinaan di dunia dan akhirat. Sayiddina Ali Bin Abi Thalib berkata ; "Orang yang boros dan berlebihan tidak akan merasakan kebahagiaan." Beliau juga berkata, "Terhinalah orang yang serakah dan mulialah orang yang merasa cukup (*qana'ah*). Siapa saja yang dalam kehidupannya melakukan pemborosan dan berfoya foya, sekalipun ia menjaga halal dan haram dalam membelanjakan harta tersebut, ia tetap digolongkan sebagai pemboros. Dan siapa saja yang membelanjakan harta yang haram dan tidak pantas atau menghambur-hamburkannya maka ia tergolong orang yang *mutrif* (orang yang bermegah-megahan) dan *mubadzir*

b. Tidak *Mubadzir*

Allah *subhanahu wata'ala* selain melarang *israf*, juga melarang berperilaku *mubadzir*. Dalam surat Al-Isra' ayat 27, Allah berfirman:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ يَوَكَّانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا

Artinya: "Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra':27)

Islam mengharamkan perilaku *mubadzir*. *Mubadzir* menurut Imam Syafi'i adalah menggunakan harta benda tidak sesuai kebutuhannya. Sedangkan Imam Malik mengatakan "apabila menggunakan harta benda tidak sesuai kebutuhan, dinamakan *israf*. Sedangkan menurut wahbah Azzuhaili, *mubadzir* adalah menggunakan harta benda sesuai keinginan nafsunya yang melebihi kadar kebutuhan, maka hukumnya adalah haram, begitu juga membelanjakan harta benda kepada sesuatu keharaman.<sup>62</sup> Disamping kita tidak diperbolehkan *mubadzir*, Allah juga

---

<sup>62</sup> Wahbal al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), Juz 15, 63.

timelarang kita untuk berperilaku boros atau berlebih-lebihan. Kedua hal itu adalah dilarang dalam Islam.

c. Makan Makanan yang berkualitas

Jauh pada masa dahulu sebelum teknologi berkembang seperti saat ini Rasulullah ﷺ pernah bersabda bahwa sumber penyakit pada manusia adalah perutnya. Dan hal tersebut pun memang dibuktikan dengan ilmu sains dan teknologi pada masa ini sehingga dapat kita pahami bahwa apabila kondisi organ di dalam perut kita sehat maka akan sehat pula kondisi tubuh kita. Maka dari itu Islam membimbing umatnya untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal serta baik dan menjauhi makanan yang haram atau dilarang.<sup>63</sup>

Permasalahan gizi timbul disebabkan sikap yang tidak benar, di antaranya merupakan ketidakseimbangan antara konsumsi santapan yang dimakan dengan kecukupan konsumsi santapan yang disarankan.<sup>64</sup> Tiap warsa pemerintah selalu menggalakkan program menekan angka kurang gizi supaya tidak meningkat.<sup>65</sup> Tidak hanya secara sains, namun dalam ilmu agama juga makanan merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjaga kesehatan. Selain itu apa yang kita konsumsi haruslah kita perhatikan.

Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Quran* menerangkan bahwa manusia akan selalu lekat dengan makanan.

---

<sup>63</sup> Khairul Anam, *Pendidikan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Perspektif Islam*, Sagacious 3, no. 1 (2016), 67–78.

<sup>64</sup> Dwi Ayu Afrilia and Shelly Festilia A, *Hubungan Pola Makan dan Aktifitas Fisik Terhadap Status Gizi di Siswa SMP Al-Azhar Pontianak*, Pontianak Nutrition Journal (PNJ) 1, no. 1 (2018).

<sup>65</sup> Egi Sukma Baihaki, *Gizi Buruk Dalam Perspektif Islam: Respon Teologis Terhadap Persoalan Gizi Buruk*,” SHAHIH : Journal of Islamicate Multidisciplinary 2, no. 2 (2017), 181.

Maka penting bagi manusia untuk memperhatikan apa yang ia konsumsi, terjadi berulang kali, hal kecil namun sangat vital.<sup>66</sup>

## **B. Pengaruh Makanan terhadap Kehidupan Manusia Menurut Al-Qur'an**

Tidak dapat disangkal bahwa makanan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan kesehatan jasmani manusia. Persoalan yang akan dibahas di sini adalah pengaruhnya terhadap jiwa manusia. Al-Harali seorang ulama besar berpendapat bahwa jenis makanan dan minuman dapat mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat mental pemakannya. Ulama ini menyimpulkan pendapatnya tersebut dengan menganalisis kata *rijs* yang disebutkan al-Quran sebagai alasan untuk mengharamkan makanan tertentu, seperti keharaman minuman keras (QS. 6, Al-An'ām: 145).

Kata *rijs* menurutnya mengandung arti “keburukan budi pekerti serta kebobrokan moral”, Sehingga apabila Allah menyebut jenis makanan tertentu dan menilainya sebagai *rijs*, maka ini bearti bahwa makanan tersebut dapat menimbulkan keburukan budi pekerti.<sup>67</sup> Memang kata ini juga digunakan al-Quran untuk perbutan-perbuatan buruk yang menggambarkan kejahatan mental, seperti berjudi dan penyembahan berhala (QS. Al-Māidah: 90) dengan demikian, pendapat Al-Harali di atas, cukup beralasan jika ditinjau dari segi bahasa penggunaan al-Quran.

Sejalan dengan pendapat di atas, pendapat yang di sampaikan oleh seorang ulama kontemporer, Syaikh Taqi Falsafi dalam bukunya, *Child between Heredity and education*. Dalam buku ini, dia menguatkan pendapatnya dengan mengutip Alexis Carrel menulis dalam bukunya *Man the unknown* lebih kurang isinya menjelaskan bahwa pengaruh dari

---

<sup>66</sup> Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilal al-Quran* Jilid 12 Terj., ed. As'ad Yasin and Abdul Aziz Salim (Jakarta: Gema Insani, 2001).

<sup>67</sup> Mulizar, *Pengaruh Makanan Dalam Kehidupan Manusia (Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar)*, Jurnal At-Tibyan Vol. I No. 1 Januari-Juni 2016 , IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh, 137

campuran senyawa kimiawi yang dikandung oleh makanan terhadap aktivitas jiwa dan pikiran manusia belum diketahui secara sempurna, karena belum lagi diadakan eksperimen secara memadai. Selain itu, menurutnya, pengaruh makanan tidak hanya kepada jasmani manusia saja tetapi juga jiwa dan perasaannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minuman keras merupakan langkah awal yang mengakibatkan langkah-langkah berikut dari para penjahat. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh minuman tersebut dalam jiwa dan pikirannya.<sup>68</sup>

Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Abu Mansur al-Maturidi dalam kitabnya *Tafsir al-Mathuridi Ta'wilat Ahli al-Sunnah* dan Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Tafsir Al-Munir* menjelaskan bahwa pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh makanan baik terhadap amal yang baik

Makanan yang baik mempunyai pengaruh yang baik pula terhadap seseorang. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Artinya: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>69</sup>

Allah memerintahkan kepada para nabi supaya memakan rezeki yang halal dan baik yang dikaruniakan Allah kepadanya dan sekali-kali tidak dibolehkan memakan harta yang haram, selalu mengerjakan perbuatan yang baik, dan menjauhi perbuatan yang keji dan mungkar. Para nabi itulah orang yang pertama yang harus mematuhi perintah Allah, karena mereka akan menjadi teladan bagi umat di mana mereka diutus untuk menyampaikan risalah Tuhannya. Perintah ini walaupun hanya ditunjukkan kepada para nabi, tetapi ia berlaku pula terhadap umat mereka tanpa terkecuali, karena para nabi

---

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung; Mizan, 2007), 200-201.

<sup>69</sup> QS. Al-Mu'minun: 51

itu menjadi panutan bagi umatnya kecuali dalam beberapa hal yang dikhususkan untuk para nabi saja, karena tidak sesuai jika diwajibkan pula kepada umatnya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ إِلَّا الْبَيِّنَاتِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ [بَيِّنَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ وَمَطَّعُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِيَ بِالْحَرَامِ. يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَازِبٌ يَارِبٌ فَأَيُّ يُسْتَجَابُ لَهُ.

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang diperintahkan-Nya kepada Rasul-rasul-Nya. Maka Rasulullah ﷺ membaca ayat ini “Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.). Kemudian Rasulullah ﷺ membaca lagi ayat *yā ayyuhalladzina āmanū kulū min ḥalāl min ḥalāl mā razaqnākum...* Kemudian Nabi menerangkan keadaan seseorang yang telah melakukan perjalanan panjang (lama), rambutnya tidak teratur dan penuh debu, dan makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram dan pakaiannya dari yang haram pula. Orang itu berkata sambil menadahkan tangan ke langit, “Ya Tuhanku! Ya Tuhanku! Bagaimana mungkin doanya itu akan terkabul?”<sup>70</sup>

Pada ayat ini Allah mendahulukan perintah memakan makanan yang halal dan baik baru beramal saleh. Hal ini berarti amal yang saleh itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali bila orang yang mengerjakannya memakan harta yang halal dan baik dan menjauhi harta yang haram. Menurut riwayat yang diterima dari Rasulullah, beliau pernah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ عِبَادَةَ مَنْ فِي جَوْفِهِ لُفْمَةٌ مِنْ حَرَامٍ. وَصَحَّ أَيْضًا - أَيْمًا لَحِيمٌ نَبَتْ مِنْ سُحْتٍ فَالْتَأَرْ أَوْلَى

به.

<sup>70</sup> HR. Muslim dan at-Tirmidzi

Sesungguhnya Allah tidak menerima ibadah orang yang dalam perutnya terdapat sesup makanan yang haram. Dan diriwayatkan dengan sahih pula bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram maka neraka lebih berhak membakarnya.”

Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi hātim dan Ibnu Mardawaih dari Ummi Abdillah saudara perempuan Syaddad bin Aus *radliyallahu anh*:

أَتَتْهَا بَعَثَتْ إِلَى التَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ حَيْثُ فِطْرُهُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَرَدَّ إِلَيْهَا رَسُولُهَا وَقَالَ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟ فَقَالَتْ: مِنْ شَاةٍ لِي، ثُمَّ رَدَّهُ وَقَالَ: وَمِنْ أَيْنَ هَذِهِ الشَّاةُ؟ إِشْتَرَيْتُهَا بِمَالِي فَأَخَذَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ جَاءَتْهُ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا رَدَدْتُهُ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ الرَّسُولُ أَلَّا يَأْكُلُوا إِلَّا بِبَيْتِنَا وَلَا يَعْمَلُوا إِلَّا صَالِحًا. (رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه)

Artinya: Bahwa Ummi Abdillah mengirimkan seteko susu kepada Rasulullah ketika beliau akan berbuka puasa. Susu itu ditolak oleh Rasulullah dan beliau menyuruh pembawa susu itu kembali dan menanyakan kepadanya dari mana susu itu didapatnya. Ummi Abdillah menjawab, “Itu susu dari kambingku sendiri.” Kemudian susu itu ditolak lagi dan pesuruh Ummi Abdillah disuruh lagi menanyakan dari mana kambing itu didapat. Ummi Abdillah menjawab, saya beli kambing itu dengan uangku sendiri.” Kemudian barulah Rasulullah menerima susu itu. Keesokan harinya Ummi Abdillah datang menemui Rasulullah dan bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau selalu menolak susu itu?” Rasulullah menjawab, “Para rasul diperintahkan supaya jangan memakan kecuali yang baik-baik dan jangan berbuat sesuatu kecuali yang baik-baik pula.”<sup>71</sup>

Demikianlah perintah Allah kepada para Rasul-Nya yang harus dipatuhi oleh umat manusia karena Allah Maha Mengetahui amal perbuatan manusia, tak ada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya. Dia akan membalas perbuatan yang baik dengan berlipat ganda dan perbuatan jahat dengan balasan yang setimpal. Selain di dalam hadis, Ibnu Katsir menafsiri QS Al-Baqarah: 172 dengan penjelasan bahwa

<sup>71</sup> HR. Ibnu Abi Hātim dan Ibnu Mardawaih

makan yang *halal-thayyib* akan mengakibatkan doa dan ibadah seseorang akan diterima oleh Allah sebagaimana makan haram akan mengakibatkan doa dan amal ibadah akan ditolak oleh Allah. Kalimat lengkapnya sebagaimana berikut ini:

يقول تعالى أمرا عباده المؤمنين بالأكل من [بيات ما رزقهم تعالى، وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عباده، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة.<sup>72</sup>

Artinya: Allah berfirman dengan memerintahkan hamba-hambanya yang beriman dengan makan halal *thayyib* dari rezeki yang diberikan Allah Ta'ala. Kemudian mereka disuruh untuk menyukurinya jika memang mengaku menjadi hamba-Nya. Makan makanan yang halal menjadi penyebab diterimanya doa dan ibadah sebagaimana makanan yang haram menghalangi diterimanya doa dan ibadah.

Begitu pula As-Sa'di yang menyebutkan bahwa makan *halal-thayyib* adalah sebab diterimanya amal.

وقوله { إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } أي: فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله، لم يعبد وحده، كما أن من شكره، فقد عبده، وأتى بما أمر به، وبدل أيضا على أن أكل الطيب، سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر بالشكر، عقيب النعم؛ لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة، ويجلب النعم المفقودة كما أن الكفر، ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة

Artinya: “Bahwa orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dia adalah orang yang tidak menyembah kepada-Nya, sebagaimana orang yang mau bersyukur kepada Allah, berarti ia menyembah-Nya. Hal ini juga menunjukkan bahwa makan *thayyib* menjadi penyebab amal shalih dan diterimanya amal. Perintah syukur itu setelah itu, karena syukur itu menjaga nikmat yang telah ada serta menarik nikmat yang hilang. Sebagaimana kufur akan menjadikan lari nikmat yang ada jadi hilang.”<sup>73</sup>

2. Energi tubuh yang lahir dari makanan haram cenderung untuk dipakai maksiat. Sahabat Sahl *radhiyallahu 'anhu* mengatakan:

---

<sup>72</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, (Beirut: DKI, cet. I, 1419 H), juz 1, 350.

<sup>73</sup> Wahbah Azzuhaili, *Tafsir al-Munir li al-Zuhaili*, juz 1, 609



من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى

Artinya: “Siapa saja yang makan makanan yang haram, maka bermaksiatlah anggota tubuhnya, mau tidak mau” (al-Ghazali, Ihya ‘Ulum al-Din, jilid 2, hal. 91).

Rasulullah ﷺ menyatakan, bahwa tidaklah yang baik itu mendatangkan sesuatu kecuali yang baik pula. Secara tidak langsung, hadits ini mengatakan, “Tidaklah yang buruk itu mendatangkan sesuatu kecuali yang buruk.” Lebih berat lagi, makanan tidak halal itu menjadi darah daging keturunan kita atau diberikan kepada keturunan kita, maka kemungkinan keturunan kita menjadi keturunan saleh menjadi kecil. Tak heran jika para ulama akhlak mempersyaratkan diterimanya suatu amal ditopang dengan makanan yang halal. Hal ini dianalogikan kepada hadits tentang sedekah, di mana sedekah tidak diterima kecuali yang berasal dari usaha yang halal. Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

Artinya: “Sesungguhnya tabaraka wata’ala tidak menerima suatu shalat tanpa bersuci dan tidak menerima sebuah sedekah yang berasal dari gholul (khianat/curang).”<sup>74</sup>

3. Terhalangnya doa. Hal itu berdasarkan pesan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam kepada sahabat Sa’d *radliyallahu ‘anhu*.

يَا سَعْدُ أَلَيْبَ مَطْعَمَكَ تُكْرَهُ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْدِرُ اللَّفْظَةَ الْحَرَامَ

فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

Artinya: “Wahai Sa’ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab. Demi Dzat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama empat puluh hari.”<sup>75</sup>

<sup>74</sup> HR Abu Dawud

<sup>75</sup> Sulaiman ibn Ahmad, *Al-Mu’jam al-Ausath*, (Beirut: Dar al Kutub Al ‘Alamiyyah, 2006) jilid 6, 310

Selain makanan yang baik, amal perbuatan yang baik dan ketaatan secara umum juga dapat menjadi pintu cepat terkabulnya doa.

4. Sulitnya menerima ilmu Allah. Ketahuilah ilmu adalah cahaya, sedangkan cahaya tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Itu pula yang pernah dikeluhkan oleh al-Syafi'i kepada gurunya Imam Waki', sebagaimana yang populer dalam sebuah syairnya:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي \* فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور \* ونور الله لا يؤتاه

عاصي

Artinya: Aku mengeluhkan buruknya hapalanku kepada Imam Waki' Beliau menyarankan kepadaku untuk meninggalkan maksiat Dan beliau berkata, ketahuilah ilmu ialah cahaya Sedangkan cahaya Allah tak diberikan kepada ahli maksiat Walau as-Syafi'i tidak menyebutkan sulitnya menerima ilmu akibat makan makanan yang tak halal, tetapi dapat dipahami bahwa makan makanan tak halal itu termasuk perbuatan maksiat.<sup>76</sup>

Makanan tak halal, kemaksiatan, dan perbuatan dosa secara umum juga berdampak pada malasnya beribadah, sebagaimana yang pernah dirasakan oleh Imam Sufyan al-Tsauri, "Aku terhalang menunaikan qiyamullail selama lima bulan karena satu dosa yang telah aku perbuat."<sup>77</sup>

5. Ancaman keras di akhirat. Bentuk ancamannya adalah siksa api neraka. Ancaman ini jelas disampaikan dalam Al-Quran dan hadits. Di antaranya ancaman api nereka bagi orang yang makan harta anak yatim dan harta riba. Allah bersabda:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka),"<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Muhammad ibn Khalifah, *Thalibul 'Ilmi Bainal Amanah wa-al-Tahammul*, [Kuwait: Gharas]: 2002, Jilid 1, 18

<sup>77</sup> Abu Nu'aim, *Hilyatul Auliya*, [Beirut: Dar al-Kitab], 1974, Jilid 7, 171

<sup>78</sup> QS. al-Nisa': 10

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>79</sup>

Ancaman siksa neraka yang bersifat umum akibat makanan tak halal juga disampaikan Rasulullah shallallah ‘alaihi wasallam:

كُلُّ حَمٍّ وَدَمٍ نَبْتًا مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِمَا

Artinya: Setiap daging dan darah yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka lebih utama terhadap keduanya,<sup>80</sup>

<sup>79</sup> QS. Al-Baqarah: 275

<sup>80</sup> HR Al-Thabrani

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Al-Quran tentang makanan dan minuman

a. Hukum Makanan

Hukum makanan dalam agama islam dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Disepakati kehalalannya karena terdapat nash Al-Qur'an atau hadits. Kehalalan makanan harus memenuhi unsur dzati, proses mendapatkan, dan pengolahannya. Makanan yang baik menurut agama Islam harus memenuhi standar halal dan *thayyib*. *Thayyib* ini harus meliputi dzatiahnya maupun pola konsumsinya.
2. Disepakati keharamannya yang telah terdapat dalam nash Al-Qur'an atau hadits;
3. Tidak disepakati halal haramnya oleh para ulama.

b. Perilaku makan

Perilaku makan dalam Al-qur'an harus sesuai dengan standar yang diajarkan, misalnya: makan ketika sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang, tidak berlebihan (*israf*), tidak boros (*mubadzir*), mengandung gizi seimbang.

2. Pengaruh Makanan Terhadap Kehidupan Manusia Menurut Al-Qur'an di antaranya adalah:

- a) Makanan yang baik akan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku baik pula;
- b) Makanan yang buruk/haram akan menjadikan seseorang malas beribadah dan mudah berbuat maksiat;

- c) Makanan halal dapat menjadi perantara terkabulnya doa. Sebaliknya, makanan haram akan menghalangi terkabulnya doa;
- d) Seseorang yang makan makanan haram akan sulit untuk menerima ilmu Allah;
- e) Orang makan makanan yang dilarang oleh agama, diancam Allah masuk neraka

## **B. Saran**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap:

1. Bagi para pembaca agar memperhatikan makanan yang ia konsumsi;
2. Bagi para penjual makanan untuk memperhatikan standar kehalalan makanan yang ia jual;
3. Bagi para peneliti selanjutnya untuk bisa menyempurnakan kekurangan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU Dan TAFSIR

- Abidin, Ibnu, *Raddul Muhtar Alad Durril Mukhtar*, (Beirut: Dar al Kutub al-‘Alamiyyah, 2006) juz 6
- Ad Dumairi, *Hayatul Hayawan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002) juz 1
- Adriani. M dan Wijatmadi. B. *Pengantar Gizi Kesehatan Masyarakat* (edisi ke-4). (Jakarta: Kencana; 2016)
- Ahmad, Sulaiman ibn, *Al-Mu‘jam al-Ausath*, (Beirut: Dar al Kutub Al ‘Alamiyyah, 2006) jilid 6
- Al Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, *Al Asybah wa Al Nadzair*, (Beirut: Dar al Fikr, 1996),
- Al-ashar, Thabīb, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Rohani*, (Jakarta: alMawardi Prima, 2003)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006) juz 9,
- Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, (Bairut : Dar Mathabi' al-Sya'bi, t.th.), Jilid III,
- Al-Farmawi, Abdul Hayyi, *al Bidayah fi al-Tafsir al-Maudlu'i*, terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996),
- Al-Hanafiy, Abdul Ghaniy, *Al-Lubab Syarhil Kitab* (Beirut: Al-Maktabah al-Alamiyah, tt), juz 3,
- Alif, Ahmad Farhan, *Skripsi Konsep tentang makan dalam tafsir Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Aly Al Qur'an karya Ibnu Jarir Ath Thabari*, (Tulungagung, Skripsi IAIN Tulungagung: 2018).
- Al-Maliki, Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad Bin Juzai al-Kalabi al-Gharnathi, *Al-Qawanin al-Fiqhiyah Fi Talkhish Madzhab al-Malikiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006),
- Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, (Cet. V; Mishr: Mushthafa al-Baby al Hala-by, 1394 H-1974 M), Jilid II

- Almatser, Sunita, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001),
- Al-Maturidi, Abu Mansur, *Tafsir Al-Mathuridi Ta'wilat Ahli al-sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006)
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984),
- Al-Qardhawy, Syekh Muhammad Yusuf, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1990),
- Al-Qari, Ali, *Mirqatul Mafatih Syarah Misykatul Mashabih*, (Beirut: Darul Fikr, 2002), juz 7,
- Al-Ramli, Muhammad, *Nihayatul Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006),
- Al-Sa'di, Abdurrahman, *Taisir al-Karim al-Rahman*, (Tt, Muassasah Al-Risalah: 2000), jilid 1,
- Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Jami al-Shaghir*, (Cet. IV; Bairut : Libnan, Dar al Kutub al 'Ilmiyah, t.th.), Jilid I,
- Al-Sya'rawi, Syekh Mutawalli, *Al-Fatâwâ Kullu Ma Yuhimmu al-Muslimu fi Hayatihi wa Yaumihi wa Ghadihi*, (Maktabah Al-Quran, Kairo, tt), juz 6,
- Al-Syairazi, Ibrahim, *Al-Muhazzab*, (Beirut, Al-Dar al-Syamiyah, 1992), juz 1,
- Al-Syarbini, Muhammad Al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), juz 4,
- Al-Syinqithi, Muhammad Al-Amin, *Adhwa' al-Bayan fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*, (Jedah: Majma' al-Fiqih al-Islami, tt), juz 1,
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), juz 14,
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2012),
- At Thahawi, *Mukhtashar Ikhtilafil Ulama*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002) juz 3,
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Peljar Offset, 1998),

- Baidan, Nahsruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000),
- Bar, Ibnu Abdil, *Al-Kafi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002) juz 1,
- Burhanuddin Abi al Hasan Ibrahim bin Umar al Biqai, *Nazm Ad Durar Fi Tanasubi Al Ayat Wa as-Suwar*, (Kairo: Dar al-Kutub Al-Islami, 1984) jilid 22,
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Ter-jamahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia, 2009)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I (Edisi yang disempurnakan; Cet. I; Jakarta: Depag RI, 2004),
- Fatwa MUI, *Kehalalan Kepiting*, tanggal 4 Rabiul Akhir 1423/15 Juni 2002
- Fitrah, Muh. dkk, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV jejak, 2017),
- Foster, George M dan Barbara Gallatin Anderson, *Antropologi Kesehatan*, diterjemahkan Suryanto, Pakan Suryadharma,
- Fu'ad, 'Abd al-Baqi, Muhammad, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi al-Qur'a al-Karim*, (Dar al al-Fikr: Al-Qahirah, 1996).
- Govindaji, Sri Sri Radha, *Cerita-cerita Rohani*, (Radhastami: Sukadeva dasa, 1998),
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),
- Hamad, Abdullah Khadlir, *Al-Kifayah fi al-Tafsir bi al-Ma'tsul wa al-Dirayah*, (Beirut: Dar al-Qalam, cet I, 2017), juz 8
- Juzay, Ibu, *Al-Qawanin al-Fiqhiyah*, tanpa keterangan penerbit,
- Katsir, Abu Al-Fida Ismail Ibn, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, (Beirut: DKI, cet. I, 1419 H), juz 1
- Khalifah, Muhammad ibn, *Thalibul 'Ilmi Bainal Amanah wa-al-Tahammul*, (Kuwait: Gharas): 2002, Jilid 1
- Ka'luf, Louis, *Qāmūs al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al Masyriq, 1997),
- Manzur, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Ibn, *Lisān al Arab*,



- Masthu, *Makanan Indonesia Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995)
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqih: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada: 2002),
- Muflih, Ibnu, *Al-Mubdi'*, (Yaman: Dar al-Alawiyah, 2003) juz 9,
- Mulizar, *Tesis Makanan dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al Azhar)*, (Sumatera Utara, Tesis Pascasarjana IAIN Sumatera Utara: 2014).
- Nashirun, *Jurnal Makanan Halal dan Haram dalam perspektif Al-Qur'an*, (Sambas, Jurnal IAI Sultan Muhammad Syaifudin Sambas: 2020).
- Nasir, Muhammad, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1999),
- Nawawi, Imam, *Al-Majmu' syarhul muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002) juz 9,
- Nong, Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998),
- Nu'aim, Abu, *Hilyatul Auliya*, [Beirut: Dar al-Kitab], 1974, Jilid 7
- Pakar Gizi Indonesia. *Ilmu Gizi Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: EGC; 2016),
- Perpustakaan Nasional: *Katalog dalam Terbitan*, Ensiklopedi AlQur'an,
- Prasetya, Pr., *Panduan Menjadi Katolik: Panduan Bagi yang Ingin Diterima dalam Gereja Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006),
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-fikr, 2003) juz 9,
- Quthub, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilal al-Quran* Jilid 12 Terj., ed. As'ad Yasin and Abdul Aziz Salim (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Ridha, Rasyid, *Tafsir al Manar*, (Cet. IV; Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1380 H), Jilid VI,
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Mesir: Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1960), Jilid I
- Salim, Abd. Muin, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: PT TERAS, 2005),
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah* , Jilid I (Jakarta: Lentera Hati, 2002),

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Permasalahan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003),

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, Kerjasama dengan UIN Jakarta Press, 2005),

Zaila'i, *Nashbur Rayyah*, (Yaman: Dar Al-Hadits, 1995) Juz 6

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004,

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syariah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990),

## JURNAL

Afrilia, Dwi Ayu and Shelly Festilia A, *Hubungan Pola Makan dan Aktifitas Fisik Terhadap Status Gizi di Siswa SMP Al-Azhar Pontianak*, Pontianak Nutrition Journal (PNJ) 1, no. 1 (2018).

Aliyah, Himmatul, *Urgensi Makanan Bergizi Menurut Al-Qur'an Bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*. Hermeneutik Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 10 No. 2 Tahun 2016

Anam, Khairul, *Pendidikan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Perspektif Islam*, Sagacious 3, no. 1 (2016)

Andriyani, *Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 15, No. 2 (2019),

Asyhari, *Kesehatan Menurut Pandangan Al-Qur'an*, Jurnal Al qalam 22, no. 3 (2005),

Aziz, Muhammad Kamal Abd., *Limadza Harrama Allah Hadzihi al-Asyaa'* (Al-Qahirah: Maktabah Al-Qur'an, 1987), 40, 47-51, dalam Huzaemah Tahido Yanggo,

Baihaki, Egi Sukma, *Gizi Buruk Dalam Perspektif Islam: Respon Teologis Terhadap Persoalan Gizi Buruk*, SHAHIIH : Journal of Islamicate Multidisciplinary 2, no. 2 (2017)

Intan, Tania. *Fenomena Tabu Makanan pada Perempuan Indonesia dalam Perspektif Antropologi Feminis*. Jurnal Palastren, Vol. 11, No. 2, Desember 2018

- Mulizar, *Pengaruh Makanan Dalam Kehidupan Manusia (Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar)*, Jurnal At-Tibyan Vol. I No. 1 Januari-Juni 2016 , IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh
- Salim, Muhammad Naufal Nuruddin & Dadan Rusmana, *Konsep Pola Makan menurut Al-Qur'an dalam Kajian Tafsir Tematik*, Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, Volume 11 Nomor 1 April 2022, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
- Sumada, I Ketut, *Menjaga Kesehatan Melalui Asupan Makanan Berkualitas Menurut Ajaran Hindu*, Jurnal Shopia Dharma Vol.3 No. 1 Mei 2020.
- Thaib, Ismail. 2002. *Pandangan Islam Terhadap Makanan*. Jurnal TARJIH edisi ke 4
- Tomson, Lih. Peter J., *Jewis Food Laws in Early Cristian Community Discours*, Dalam SEMEIA, No. 86 tahun 1999
- Yango, Huzaemah Tahido, *Makanan Dan Minuman Dalam perspektif Hukum islam*, Jurnal Tahkim, Vol. IXNo.2, Desember2013, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Yango, Huzaemah Tahido, *Makanan dan Minuman dalam Prespektif Hukum Islam*: Jurnal Tahkim Vol. 9, No. 2 (2013)

## INTERNET

- <http://quran.bblm.go.id/?id=14135>, *Makna Dasar كَلِّ*, diakses pada 30 Desember 2022, pukul 08.00
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Swike>, diakses pada tanggal 29 Desember, pukul 22.30
- KA Endin, *Halal Sama dengan Kosher?*, Republika, <https://www.republika.co.id/berita/21175/halal-sama-dengan-kosher>, diakses pada 17 Mei 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Katak>, diakses pada 20 Desember 2022 pukul 19.00
- Kusnandar, Viva Budi, *Persentase Populasi Muslim Indonesia Posisi 35 Dunia* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/persentase-populasi-muslim-indonesia-posisi-35-dunia>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

LPPOM MUI, *Tak Hanya Islam, Kristen dan Hindupun Punya Aturan Makanan 'Halal' dan 'Haram'*, <https://food.detik.com/info-halal/d-2772433/tak-hanya-islam-kristen-dan-hindupun-punya-aturan-makanan-halal-dan-haram>, diakses pada 16 Mei 2022, pukul 15.14

Saputra, Ginanjar, *Swike, Kuliner Sup Katak Khas Purwodadi Grobogan* <https://www.solopos.com/swike-kuliner-sup-katak-khas-purwodadi-grobogan-1294570#:~:text=Solopos.com%2C%20GROBOGAN%20%E2%80%94%20Swike,berasal%20dari%20pengaruh%20masakan%20Tiong%20hoa>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : **Ahmad Mundzir**  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 26 Januari 1989  
Alamat : Jl. Puspanjolo Tengah IX, no. 6, Semarang

### **Pendidikan Formal:**

1. MI Yatpi, Latak, Grobogan, 2000
2. MTs Miftahul Ulum, Latak, Grobogan, 2003
3. MA Tajul Ulum, Brabo, Grobogan, 2006
4. S1 Pendidikan Agama Islam SETIA Walisembilan, Semarang, 2019
5. S2 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo, Semarang, 2022

### **Pendidikan Non Formal**

1. Madin Miftahul Ulum, Latak, Grobogan, 2002
2. Pesantren Sirojuth Tholibin, Brabo, Grobogan, 2003-2018
3. Pesantren At-Taufiqiyah, Brabo, Grobogan, 2003-2018
4. Pesantren Nazzalal Furqan, Tingkir, Salatiga 2013-2015

### **Organisasi**

1. Manajer Media Sosial di NU Online PBNU (sekarang)
2. Wakil Katib Syuriah PCNU Kota Semarang (sekarang)
3. Direktur Asrama dan Keagamaan Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Semarang (sekarang)